



P U T U S A N
Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN KLESED**, Laki - Laki, Umur : 73 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Manukaya Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DEWA PUTU TINGGAL**, Laki - Laki, Umur : 60 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Manukaya Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada **I WAYAN KOPLOGANTARA, SH, MH** dan **I GEDE NARAYANA, SH, MH** pekerjaan Advokat dan berkantor pada Kantor Advokat I Wayan Koplogantara, SH, MH dan Rekan, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 290 Tohpati Denpasar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Maret 2016, dibawah register No. 67/2016, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING**, alamat Jalan Istana, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA** alamat Jalan Vetran Nomor 16-18 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, alamat Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 10 utara jalan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **GUBERNUR BALI**, alamat Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, alamat Jalan Sahedewa Komplek Civic Centra Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 15 September 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 23 Juni 2016 tentang Pergantian Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN, tertanggal 1 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Oktober 2015 di bawah Register Nomor: 177/Pdt.G/2015/PN.GIN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. - Bahwa orang tua / Bapak dari Penggugat I yang bernama I Koyon (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan meninggalkan seorang ahli waris yang Sah yakni; . I Wayan Klesed ;

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Penggugat I yang bernama Dewa Putu Tabele (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 1942, dimana sekarang telah meninggalkan seorang ahli waris yang Sah, yakni : Dewa Putu Tinggal ;
- 2. a. Bahwa semasa hidupnya orang tua/ bapak Penggugat I yang bernama I Koyon almarhum disamping meninggalkan ahli waris (Penggugat I) meninggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah yakni : Tanah Persil No 93 , Klas 44/II, Luas : 3.500 M2 , Blok SPPT . No. 51.04.040.008.041-0217.0 , terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring , Desa Manukaya atas nama : I Koyon , dengan batas-batas : Utara : Laba Pura Desa , Timur: Jalan , selatan : jalan , Barat : Dewa Putu Tabele/Dwen Panti Cangi /I Popok ;
b. Bahwa Kakek Penggugat II yang bernama Dewa Putu Tabele almarhum disamping meninggalkan Para Ahli Waris (Penggugat II) juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yakni : Tanah Persil No 93 , Klas I/A 35 , Luas : 3.400 M2, blok SPPT . No. 51.04.001.013.000-1061.7 , terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya , atas nama : Dewa Putu Tabele , dengan batas-batas : Utara : I Tingen , Timur : I Koyon, Selatan : Dwen Panti Cangi, Barat : PKD ;
Bahwa tanah-tanah sebagaimana point a dan point b tersebut diatas Sah harta warisan dari I Koyon almarhum dan harta warisan dari Dewa Putu Tabele almarhum , dan masing-masing merupakan Hak Yang Sah dari Penggugat I , Penggugat II selaku ahli warisnya, yang selanjutnya tanah-tanah diatas disebut sebagai : **TANAH SENGKETA** ;
- 3. Bahwa pada Akhir tahun 1963 oleh Pemerintah Pusat telah pula dilakukan perluasan areal Istana Presiden Tampaksiring dan Tanah Sengketa /Tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat II telah dibebaskan oleh Negara bersama dengan tanah milik desa dan juga tanah milik perseorangan dari banjar Manukaya Anyar untuk dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring yang letaknya disebelah utara areal Istana Presiden Tampaksiring ;
- 4. Bahwa Tanah-Tanah Sengketa milik Penggugat I ,Penggugat II yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring pada saat dibebaskan masih dalam bentuk buku rincian klasiran tahun

Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 , Pipil , Persil , Petok D dan sampai saat sekarang belum pernah ada mutasi maupun perubahan , serta Penggugat I , Penggugat II belum pernah mensertifikatkan Tanah Sengketa. Dimana persil, pipil , Petok D, dan pembayaran pajak / SPPT Tanah Sengketa masih atas nama I Koyon , Dewa Putu Tabele , sampai saat Gugatan diajukan Pajak atas Tanah Sengketa tetap di bayar oleh Penggugat I , Penggugat II ;

5 Bahwa Tergugat I / Kepala Istana Presiden Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurus segala tanggungjawab pengelolaan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas tanah sengketa, dan mengurus Rumah Tangga Istana Presiden Tampaksiring, dan Pihak Tergugat II / Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia qq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan Tanah Sengketa di areal Bangunan Istana Presiden Tampaksiring sebagai Aset Negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pembebasan dan pemakaian Tanah Sengketa milik Penggugat I , Penggugat II sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring, baik ganti rugi berupa uang ataupun ganti rugi berupa Tanah Pengganti ;

6 Bahwa diikutsertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat III karena selaku lembaga Pemerintah yang berwenang dan yang bertanggungjawab atas semua aset-aset Negara Republik Indonesia termasuk Aset Negara di Istana Presiden Tampaksiring yang dipergunakan oleh Tergugat I , dan Tergugat II , terhadap penggunaan Tanah Sengketa atau tanah milik Penggugat I, Penggugat II sampai sekarang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat I, Penggugat II, pula diikutsertakannya Gubernur Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena Gubernur Bali telah memberikan ijin Hak Pakai kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga dikeluarkanlah SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 atas pelepasan tanah dan penguasaan tanah sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



dengan Hak Pakai seluas 10.900 M² termasuk Tanah Sengketa /Tanah Penggugat I seluas 3.500 M² (35 Are) , Tanah Penggugat II seluas : 1.700 M² (17 are) bagian dari luas 3.400 M² (34 are) , ada didalamnya , dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang berdasarkan SK Gubernur tersebut telah menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1986 /desa Manukaya atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia , dengan luas 10.900. M² ;

7. Bahwa sejak pelepasan Tanah Sengketa / selama 52 Tahun Penggugat I , Penggugat II sangat menderita dan dirugikan, dengan demikian perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah membebaskan Tanah Sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat I , Penggugat II, sebagai pemilik tanah yang sah , dan telah mensertifikatkan Tanah Sengketa Tanpa Pengetahuan dan ijin Penggugat I ,Penggugat II adalah sebagai: **Perbuatan Melawan Hukum (on rech matigedaad)**, karenanya sudahlah patut dihukum untuk membayar ganti rugi atas pembebasan Tanah Sengketa berupa uang sebesar sebagai berikut :

1.Untuk tanah Penggugat I seluas 3.500 M² (35 are) ,sesuai harga pasaran tanah sekarang di desa Tampaksiring Rp.300.000.000,- per / are (per 100 M²) X luas tanah 3.500 M² (35 are) = Rp.300.000.000,- X 35 are = **Rp.10.500.000.000,-**, (Sepuluh miliar Lima seratus juta rupiah) ;

2. Untuk tanah Penggugat II seluas 1.700 M² (17 are) bagian dari luas 3.400 M² (34 are) sesuai harga pasaran tanah saat ini Rp.300.000.000,- per /are (per 100 M²) X luas tanah 1.700 M² (17 are) = Rp. 300.000.000,- X 17 are = **Rp.5.100.000.000,-** (Lima miliar seratus juta rupiah) ;

atau dengan memberikan Tanah Pengganti kepada Penggugat I , Penggugat II, dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku 1 : 1,5 ,yakni : **1. Tanah Penggugat I seluas tanah 3.500 M² (35 are) menjadi Luas tanah : 5.205 M² (52,5 are)** dan, **2. Tanah Penggugat II seluas tanah 1.700 M² (17 are) menjadi luas tanah : 2.505 M² (25,5 are)** ;

Atau jika tidak mau memberikan ganti rugi, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa /Tanah milik Penggugat I , Penggugat II dalam keadaan kosong dan membongkar sendiri semua bangunan yang telah dibangun oleh



- Tergugat I, Tergugat II diatas Tanah Sengketa kepada Penggugat I ,
Penggugat II ;
8. Bahwa pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh : Tergugat I dan
Tergugat II yang telah mendaftarkan Tanah Sengketa / Tanah milik
Penggugat I ,Penggugat II dalam areal Istana Tampaksiring menjadi
sertifikat hak Pakai tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat
I,Penggugat II selaku Pemilik tanah yang sah , serta perbuatan dari Turut
Tergugat I yang tanpa dasar hukum yang sah telah mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor : 160 /HP /DA /Gin / 1986, tanggal 25
Pebruari 1986 ,dan perbuatan dari Turut Tergugat II yang telah
mengeluarkan sertifikat Hak pakai No.1 tahun 1986/ desa Manukaya ,
luas 10.900 m2 , atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), oleh
karenanya sudahlah patut Surat Keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986,
tanggal 25 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I
menjadi Cacat Hukum dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum , dan
mengakibatkan pula Sertifikat Hak Pakai No 1 tahun 1986 / desa
Manukaya , luas : 10.900 M2 , atas nama Sekretaris Negara RI Cacat
Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum berlakunya ;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan kerugian
pula pada diri Penggugat I ,Penggugat II sehingga sejak tahun 1963
(selama 52 tahun) sampai sekarang Penggugat I ,Penggugat II tidak bisa
mengolah, menggarap Tanah Sengketa , serta tidak mendapatkan
pendapatan dari hasil panen tegalan dan pohon Kelapa , maupun
tanaman lainnya dari Tanah Sengketa yang mesti didapat selama 52
tahun sejak tahun 1963 sampai gugatan ini diajukan , maka sudah
sepatutnya Tergugat I, Tergugat II ,dan Tergugat III dihukum untuk
membayar ganti kerugian atas hasil tegalan, dan panen kelapa ,atau
panen kebun lainnya setiap tahunnya dua kali panen (1 x panen
Rp.10.000.000,-) yang mesti didapat oleh Penggugat I ,Penggugat II,
dari Tanah Sengketa selama 52 tahun terhitung sejak tahun 1963
sampai gugatan ini diajukan masing-masing sebesar : 2 X Rp.
10..000.000,- = Rp. 20.000.000,- X 52 tahun = **Rp.1.040.000.000,-**
(satu miliar empat puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat I ,
Penggugat II, atas ganti rugi Pembebasan Tanah Sengketa karena



dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau memberikan ganti rugi atas pembebasan Tanah Sengketa / Tanah Penggugat I, Penggugat II di areal Perluasan Istana Presiden Tampaksiring dan yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat I, Penggugat II, maka dengan ini Penggugat I, Penggugat II mohon untuk diletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa ;

11. Bahwa pula agar Putusan ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sukarela, adalah wajar pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

12. Bahwa mengingat Gugatan didasarkan Bukti Otentik dan kuat, Penggugat I, Penggugat II mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat I, Penggugat II, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari I Koyon Almarhum dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Dewa Putu Tabele ;
3. Menyatakan Hukum bahwa harta warisan berupa sebidang tanah tegal:
 - a. Tanah Persil No 93, Klas 44/II, Luas : 3.500 M2, Blok SPPT. No. 51.04.040.008.041-0217.0, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya atas nama : I Koyon, dengan batas-batas : Utara :Laba Pura Desa, Timur: Jalan, selatan : jalan, Barat : Dewa Putu Tabele/Dwen Panti Cangi /I Popok, adalah tanah waris dari I Koyon almarhum dan merupakan hak yang Sah dari Penggugat I selaku ahli warisnya ;
 - b. Tanah Persil No 93, Klas II/A 35, Luas 3.400 M2, blok SPPT. No. 51.04.001.013.000-1061.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya, atas nama : Dewa Putu Tabele, dengan batas-batas : Utara : I Tingen, Timur :I Koyon, Selatan :Dwen Panti Cangi, Barat : PKD, adalah tanah waris dari Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Tabele almarhum dan merupakan hak sah dari Penggugat II selaku ahli warisnya ;

4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dari Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III yang sejak tahun 1963 membebaskan dan menggunakan Tanah Sengketa tanah milik Penggugat I , Penggugat II menjadi Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring tanpa memberikan ganti rugi baik dalam bentuk Uang ataupun ganti rugi dalam bentuk Tanah Pengganti sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan kepada Penggugat I , Penggugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad) ;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan dari: Tergugat I dan Tergugat II yang telah mendaftarkan Tanah Sengketa dalam kesatuan Perluasan areal Istana Tampaksiring menjadi Sertifikat Hak Pakai tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat I ,Penggugat II selaku Pemilik tanah yang sah , serta perbuatan dari Turut Tergugat I yang tanpa dasar hukum yang sah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 , dan perbuatan dari Turut Tergugat II yang telah mengeluarkan sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1986/ desa Manukaya , luas 10.900 m2 , atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 adalah Cacat Hukum dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum , dan sertifikat Hak Pakai No 1 tahun 1986 / desa Manukaya ,luas : 10.900 M2 atas nama Sekretaris Negara RI Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum berlakunya;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar ganti rugi atas Pembebasan dan Pemakaian Tanah Sengketa / tanah milik Penggugat I , Penggugat II sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring sebesar :
 - 1.Untuk tanah Penggugat I seluas **3.500 M2 (35 are)** ,sesuai harga pasaran tanah sekarang di desa Tampaksiring Rp.300.000.000,- per / are (per 100 M2) X luas tanah 3.500 M2 (35 are) = Rp.300.000.000,- X 35 are = **Rp.10.500.000.000,-**, (Sepuluh miliar Lima seratus juta rupiah) ;
 2. Untuk tanah Penggugat II seluas **1.700 M2 (17 are)** bagian dari luas **3.400 M2 (34 are)** sesuai harga pasaran tanah saat ini

Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- per /are (per 100 M2) X luas tanah 1.700 M2 (17 are)
= Rp. 300.000.000,- X 17 are = **Rp.5.100.000.000,-** (Lima miliar seratus
juta rupiah ,----- atau dengan memberikan Tanah Pengganti kepada
Penggugat I , Penggugat II, dengan perhitungan sesuai ketentuan yang
berlaku 1 : 1,5 ,yakni : 1. Tanah Penggugat I seluas tanah 3.500 M2
(35 are) menjadi Luas tanah : **5.205 M2 (52,5 are)** dan, 2. Tanah
Penggugat II seluas tanah 1.700 M2 (17 are) menjadi luas tanah : **2.505
M2 (25,5 are) ;**

Atau jika tidak mau memberikan ganti rugi ,maka Menghukum Tergugat
I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menyerahkan Tanah Sengketa
/Tanah milik Penggugat I , Penggugat II dalam keadaan kosong dan
membongkar sendiri semua bangunan yang telah dibangun oleh
Tergugat I, Tergugat II diatas Tanah Sengketa kepada Penggugat I ,
Penggugat II ;

8. Menghukum kepada Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III
membayar kerugian kepada Penggugat I , Penggugat II karena tidak
mendapatkan pendapatan dari hasil panen tegalan dan hasil panen
pohon Kelapa dari Tanah Sengketa yang mesti didapat selama 52 tahun
terhitung sejak tahun 1963 sampai gugatan ini diajukan masing-masing
sebesar : 2 X Rp. 10.000.000,- = Rp. 20.000.000,- X 52 tahun =
Rp.1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Sengketa dalam
Perkara ini ;
10. Menghukum kepada Tergugat I ,Tergugat II , dan Tergugat III untuk
membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5. 000.000.- (lima
Juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan , terhitung
sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet,
Banding, atau kasasi ;
12. Menghukum kepada Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III ,Turut
Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya Perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat I**
dan **Penggugat II** datang menghadap kuasanya bernama kepada I WAYAN

Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLOGANTARA, SH pekerjaan Advokat dan berkantor di Jalan WR. Supratman Nomor 290 Tohpati Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Oktober 2015, dibawah register No. 262/2015, No. 263/2015 dan register No. 264/2015 dipersidangan, sedangkan untuk **Tergugat I** datang menghadap kuasanya bernama 1. I NENGGAH ASTAWA, SH; 2. NI PUTU WINDARI SULI, SH, M.Kn; 3. WISNU NGUDI WIBOWO, SH, MH sama-sama pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 21 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Pebruari 2016, dibawah register No. 49/2016, **Tergugat II** datang menghadap kuasanya bernama 1. SUKAMTO, SH, MH; 2. NI MADE HERAWATI, SH; 3. MARTINUS T. SULUH, SH, M.Hum; 4. I GEDE WIRYASA, SH; 5. A.A. ALIT RAI SUASTIKA, SH; 6. NI MADE SUASTI ARIANI, SH; 7. I DEWA AYU SUPRIYANI, SH sama-sama pekerjaan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Februari 2015, dibawah register No. 42/2015, **Tergugat III.** datang menghadap kuasanya bernama 1. DR. INDRA SURYA, SH, LL.M, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 2. DIDIK HARIYANTO, SH, MM, Kepala Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 3. LIMAR MARPAUNG, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 4. SUGENG MAIJANTO POERBA, SH, MH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 5. ARIF PURWADI SATRIYONO, SH, Penanganan Perkara I B Tk.1 pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH, LL.M, Penanganan Perkara I A Tk.1 pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH, Penanganan Perkara I A Tk. II pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 8. ERNI NURAENI SANTOSO, SH, Penanganan Perkara I B Tk. II pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 9. NIZAR YUDHISTIRA, SH, Penanganan Perkara I B Tk. III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 10. PRITA ANINDYA, SH, Penanganan Perkara I B Tk. III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 11. NINA NUR UTAMI, SH, Penanganan Perkara I A Tk. III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 12. DESSY P. KUSUMANINGTYAS, SH, Penanganan Perkara I A Tk. III pada Biro

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 13. MULYONO, SH, Penanganan Perkara I B Tk. V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 14. HEMIN WAKHYUDI, SH, Penanganan Perkara I A Tk. III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Desember 2015, dibawah register No. 340/2015, **Turut Tergugat I** datang menghadap kuasanya bernama 1. J ROBERT KHUANA, SH, Advokat (NIA.94.10221) Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar; 2. Drs. I KETUT NGASTAWA, SH, Advokat (NIA.95.10323) Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar; 3. DR. SIMON NAHAK, SH, MH, Advokat (NIA.00.11225) Jalan Kenyeri No. 15 A, Denpasar; 4. NYOMAN SUMANTHA, SH, MH, Advokat (NIA.00.11225) Jalan Nangka Utara Gg. Sari Indah No. 25 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 Nopember 2015, dibawah register No. 309/2015 dan **Turut Tergugat II** datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama 1. BINANGA SIMANGUNSONG, SH, NIP 19641104 199103 1 001 Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan; 2. DESAK PUTU ARIASIH, SH, NIP 1959 1107 198503 2 004 Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan; 3. NI WAYAN SUARDANI, SH, NIP 19620402 198302 2 003 Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 4. DIMAS SETIAJI WIDODO, SH, NIP 19900221 201402 1003 Analisa Permasalahan Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Nopember 2015, dibawah register No. 305/2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Majelis Hakim menunjuk **WAWAN EDI PRASTIYO, SH, MH**, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pen.Pdt.G/2015/PN.GIN tertanggal 4 Februari 2016, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 18 Februari 2016 proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya dimana Kuasa Para Penggugat menjelaskan bahwa I Wayan Koti dan I Wayan Misi Darsana telah mencabut gugatannya dan mundur sebagai Penggugat III, berdasarkan surat tertanggal 6 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :
I DALAM KONVENSI

A. EKSEPSI

A.I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN

NEGERI GIANYAR

Pengadilan Negeri Gianyar Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

1. Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya angka 8 (delapan) halaman 5 (lima) telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendaftarkan tanah sengketa / tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam areal Istana Tampaksiring menjadi Sertifikat Hak Pakai tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik tanah yang sah, serta perbuatan Turut Tergugat I yang tanpa dasar hukum yang sah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 dan perbuatan Turut Tergugat II yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986 / Desa Manukaya luas 10.900 m², atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sudahlah patut Surat Keputusan Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I menjadi Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dan mengakibatkan pula Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986 / Desa Manukaya luas 10.900 m² atas nama Sekretaris Negara RI Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakunya.

Selanjutnya dalam Petitum angka 6 (enam) halaman 7 (tujuh), Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986 / Desa Manukaya luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara RI Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum berlakunya

2. Bahwa dalil dan petitum Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas adalah tidak mendasar karena Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor . 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986 / Desa Manukaya luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara RI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) adalah Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu untuk menilai dan menyatakan surat tersebut Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berlakunya adalah kewenangan Peradiian Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradiian Umum Cq Pengadilan Negeri Gianyar.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradiian Tata Usaha Negara yang menyebutkan.

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh hadan atau pejabat Tata Usah Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum per data."

4. Sedangkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradiian Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan : "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingctnnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaba Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”.

5. Pasal 4 jo. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara

6. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa secara yuridis Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Pasal 160 Rbg menyebutkan :

“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”.

9. Pasal 162 Rbg menyebutkan .

“tangkisan - tangkisan (eksepsi - eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok". Sesuai dengan ketentuan pasal 160 Rbg jo. Pasal 162 Rbg, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai masalah tidak berwenangnya lembaga peradilan (incasu Pengadilan Negeri Gianyar) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi absolute) oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar terlebih dahulu, memutus eksepsi tentang Kewenangan Mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada pokok perkara

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua ongkos perkara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

A.2. EKSEPSI LAIN

1. Eksepsi Error in Objecto

Gugatan Penggugat I terhadap Tergugat I adalah suatu gugatan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Penggugat I telah keliru mendalilkan bahwa tanah harta warisan Penggugat I berupa sebidang tanah Persil 93, Klas 44 Luas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 atas nama I Koyon yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukaya, telah dibebaskan oleh Negara pada akhir tahun 1963



untuk dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring.

Fakta yang sebenarnya adalah tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 atas nama I Koyon tidak masuk dalam areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring dan tidak dalam Penguasaan Tergugat I.

Fakta ini didukung dengan adanya Surat Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Nomor : 973/997/Dispenda tanggal 23 Maret 2016, yang dalam lampirannya telah melampirkan Peta Blok 41 Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, menunjukkan bahwa tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 berada diluar Komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring dengan kata lain bahwa tanah tersebut tidak masuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 Gambar Situasi No. 149/1986 tanggal Maret 1986 sehingga tidak berada dalam penguasaan Tergugat I. Hal ini menunjukkan telah terdapat kekeliruan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat I. Oleh karena adanya kekeliruan objek yang disengketakan (error in objecto) maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena apabila dipaksakan maka akan terjadi Non Executable.

2. Eksepsi Error In Persona

a. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid)

- 1) Bahwa Penggugat I dalam posisinya pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat I sebagai ahli waris yang sah dan bapaknya yang bernama 1 Koyon yang telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041- 0217.0 yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukaya, yang mana tanah waris tersebut pada akhir tahun 1963 telah dibebaskan oleh Negara bersama tanah milik desa dan juga tanah milik perseorangan dari Banjar Manukaya Anyar untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring, dan sampai dengan gugatan ini diajukan pajak atas Tanah Sengketa tetap dibayar oleh Penggugat I (inti dalil gugatan angka 2a, 3 dan 4).

- 2) Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi error in objecto tersebut diatas, oleh karena Tergugat I tidak menguasai tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m2 Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 atas ñama I Koyon dan tanah tersebut tidak masuk dalam Komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 149/1986 tanggal 3 Maret 1986 maka Penggugat I telah salah menggugat Tegugat I sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.

b. Legetima Persona Standi in Judicio.

Asas dalam hukum acara perdata point d'interet point d'action artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan (kepentingan hukum). Dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat 1 dan objek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat I dalam gugatan tersebut, oleh karena itu Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru.

- 1) Bahwa Tergugat I dalam menguasai, mengurus segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian tanah, gedung maupun bangunan rumah tangga Istana Presiden Tampaksiring adalah berdasarkan Sural Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007. Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (selanjutnya disebut "Permensekneg No 2 Tahun 2011"), sehingga penguasaan Tergugat I adalah berdasar atas hukum.
- 2) Bahwa Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan

Halaman 17 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring berdiri diatas tanah yang sudah menjadi aset negara dengan hak pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 149/1986 tanggal 3 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Gianyar (sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar).

3) Bahwa dari riwayat dan proses permohonan hak pakai dan terbitnya sertipikat hak pakai atas tanah-tanah yang diatasnya berdiri Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring bukanlah perbuatan hukum dari Tergugat I sehingga tidaklah tepat Kepala Istana Presiden Tampaksiring didudukkan sebagai Tergugat, oleh karena itu dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat II telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat yang menyebabkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat error in persona.

4) Bahwa Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring merupakan aparat pemerintah pusat yang secara struktur organisasi berada dibawah Kementerian Sekretariat Negara, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Sekretariat Negara cq Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring. Gugatan tidak dapat ditujukan langsung kepada Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1004K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 yang menyebutkan "karena pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat pemerintah pusat, gugatan seharusnya disampaikan kepada Pemerintah RI qq Depdagri II Gubernur Jateng qq Pemerintah Kelurahan Krajan".

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat error in persona mengenai pihak yang harus digugat, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kaburf Exceptio obscur libel).

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I adalah kabur karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas para pihak ;
- 2) Daiil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamentum petendi);
- 3) Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa, dan,
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

b. Penggugat I dan Penggugat II dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara a quo.

c. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau fundamentum petenti yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama).

d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan kata lain



gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984).

e. Bahwa tanah sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I yakni tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041- 0217.0 yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukayasecara terang dan nyata berada diluar Areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiding sedangkan tanah yang disengketakan oleh Penggugat II yakni tanah Persil No. 93, Klas I/A 35, Lúas : 3.400 m², Blok SPPT No. 51.04.001.013.000-1061.7 terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukaya adalah tidak jelas, tidak terang dan kabur mengenai letak tanah tersebut karena tidak menjelaskan kecamatan dan kabupaten tempat tanah sengketa tersebut sehingga letak tanah sengketa tidak jelas. Oleh karena letak tanah sengketa tidak jelas / obscur libel maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Vide Putusan MANo. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976).

f. Selain itu Penggugat II dalam dalil gugatan angka 2b (dua b) dan angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa tanah Persil No. 93, Klas I/A 35, Lúas : 3.400 m², Blok SPPT No. 51.04.001.013.000-1061.7 adalah tanah warisnya dan menyebutkan sebagai tanah sengketa sedangkan dalam dalil gugatannya angka 6 (enam) Penggugat II mendalilkan bahwa tanah Penggugat II seluas 1.700 m² (17 are) bagian dari lúas 3.400 m² telah dibebaskan dan masuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986.

Bahwa dalil Penggugat II mengenai lúas tanah yang menjadi tanah sengketa kabur dan tidak jelas apakah seluas 3.400 m² sesuai dalilnya pada angka 2b (dua b) dan angka 3 (tiga) ataupun hanya seluas 1.700 m² sesuai dalilnya pada angka 6



(enam). Hal ini menunjukkan gugatan Penggugat II Obscur Libel.

4 Eksepsi Daluwarsa (Exceptio temporis)

Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah daluwarsa / lewat waktu. Hal ini

didasarkan pada.

a. M. Yahya Harahap, SH, menyebutkan bahwa menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu ;

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar GrafiKa, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama)

b. Ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan :

“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut...”

c. Bahwa bangunan Istana Presiden dan Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana sudah dibangun sejak tahun 1957 dan telah dikuasai Pemerintah RI cq Sekretariat Negara sebelum tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 sehingga dapat dinyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq Sekretariat Negara menguasai tanah obyek sengketa selama 54 (lima puluh empat) tahun, oleh karena dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara semua tuntutan hukum hapus karena daluwarsa setelah tiga puluh tahun .

- d. Selain itu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 diterbitkan tahun 1986 sehingga tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 sudah melampaui tenggang waktu daluwarsa 5 tahun oleh karena itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak.
- e. Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Vide Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam angka 2 (dua) menyatakan bahwa bukti persil dan SPPT sebagai dasar hukum menjadikan obyek perkara a quo tanah sengketa merupakan hak yang sah dari Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima, karena SPPT PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960;
1. Dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 3 (tiga) yang

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan “bahwa pada akhir tahun 1963 tanah sengketa telah dibebaskan oleh Negara bersama dengan tanah milik desa dan juga tanah milik perseorangan dari banjar Manukaya Anyar untuk dijadikan Asrama polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Tampaksiring yang letaknya disebelah utara Areal Istana Presiden Tampaksiring ” adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

Bahwa areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Tampaksiring telah dibeli / diganti rugi oleh Pemerintah sebelum tanggal 24 September 1960 sebagaimana termuat dalam Riwayat Tanah dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : I/G/RP/1986 tanggal 20 Pebruari 1986 bukan pada akhir tahun 1963.

Sedangkan tanah waris Penggugat I berupa tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m2 Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukaya berada diluar Areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali dan tidak pernah dibebaskan pemohon / pemerintah untuk Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Presiden Tampaksiring.

2. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 4 (empat) menyatakan bahwa “tanah sengketa yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang dijadikan areal Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring sampai sekarang masih dalam bentuk pipil, persil dan belum pernah ada mutasi maupun perubahan, serta Penggugat I dan Penggugat II belum pernah mensertifikatkan tanah sengketa, dimana persil, pipil, Petok D dn pembayaran pajak / SPPT Tanah Sengketa masih atas ñama IKoyon, Dewa Putu Tabele, sampai saat gugatan diajukan Pajak atas tanah sengketa tetap dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum

Terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I menolak secara tegas dengan alasan:

- a Bangunan Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring yang berada di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdiri diatas tanah dengan lúas 10.900 m2 telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 Gambar Situasi Nomor : 149/1986 tanggal 3 Maret 1986

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Gianyar.

- b. Hak pakai diberikan kepada Sekretaris Negara Republik Indonesia atas persetujuan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 dan dalam diktum KJEDUA surat keputusan tersebut telah mempersilahkan Kepala Kantor Agraria untuk mencatat tanah dimaksud sebagai tanah negara serta mempersilahkan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA di Denpasar untuk mencoret luas tanah dimaksud dalam daftar buku c dan selanjutnya mencatat sebagai tanah negara sebagaimana diktum KETIGA surat keputusan tersebut.
- c. Bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 beserta penjelasannya dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/I 960
- d. Dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa tanah tempat / areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali adalah tanah negara yang dikuasai oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1986 Cambar Situasi Nomor : 149/1986 tanggal 3 Maret 1986 dan telah dicoret dari daftar buku C, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak.
3. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 5 (lima) menyatakan bahwa "Tergugat I / Kepala Istana Presiden Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurus segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan mengurus rumah tangga Istana Presiden Tampaksiring...dst.. sampai dengan saat ini tidakpernah memberikan ganti rugi atas pemakaian tanah sengketa baik ganti rugi berupa uang maupun ganti rugi berupa tanah penggant\ tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak didukung oleh fakta serta bertentangan dengan fakta yang ada yakni:
 - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana

Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Tampaksiring tanggal 4 Pebruari 1986, pada point 3 (tiga) menyebutkan "bahwa tanah kompleks Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana semula adalah tanah PKD dan tanah milik perseorangan yang telah diganti rugi berupa uang dan mendapat penukar tanah dari Pemerintah yang prosesnya pada tahun 1960"

b. Bahwa dalam point 14 Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring tanggal 4 Pebruari 1986 tersebut juga disebutkan bahwa sejak dikuasi tanah-tanah tersebut oleh Pemerintah Cq Sekretariat Negara untuk Istana presiden serta Asrama polisi Militer/petugas Istana sampai dengan saat dilakukan inventarisasi tidak ada masalah/keberatan-keberatan dari pihak lain.

c. bahwa Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Tampak Siring tanggal 4 Pebruari 1986 tersebut telah ditandatangani dan diketahui Sang Nyoman Bading selaku Kepala Desa Manukaya dan I Gusti Ngurah Alit selaku Bendesa Adat Manukaya Let, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah / keberatandari masyarakat Desa Manukaya atas penguasaan tanah-tanah areal Istana Tampaksiring oleh Sekretariat Negara

d. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Nomor : 973/997/Dispenda tanggal 23 Maret 2016, yang dalam lampirannya telah melampirkan Peta Blok 41 Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, menunjukkan bahwa tanah Persil 93, Klas 44 Lúas 3.500 m2 Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 berada diluar Areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring dengan kata lain bahwa tanah tersebut tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 149/1986 tanggal 3 Maret 1986.

4. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 6 (enam) berkaitan dengan ikut digugatnya Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat III dan Gubemur Bali selaku Turut Tergugat I serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Turut Tergugat II, untuk itu Tergugat I tidak akan menanggapinya. Sedangkan dalil Penggugat I dan Penggugat II mengenai Tergugat I yang sampai dengan saat ini

Halaman 25 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II telah kami bantah pada angka 6 (enam) diatas.

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada dalil gugatannya angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) karena telah memakai / membebaskan tanah sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik tanah, oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi:

- Kepada Penggugat I sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atau tanah pengganti seluas 5.205 m² ;
- Kepada Penggugat II sebesar Rp. 51.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) atau tanah pengganti seluas 2.505 m².

Dalil dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak mendasar dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung.

Atas dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian 'Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang', yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. "Bahwa dan uraian pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdapat unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 26 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Selanjutnya Tergugat I akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

(1) Unsur perbuatan melawan hukum

- Bahwa tanah areal Komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Presiden Tampaksiring telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1 tahun 1986 Gambar Situasi No. 149/1986 tanggal 3 Maret 1986. Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kanlor Agraria Kabupaten Gianyar (sekarang Kantor Pertanahan Gianyar) melalui proses yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 1986, Krishnamurti Samil selaku Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Gubernur Provinsi Bali melalui Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar dengan melampirkan Surat Keterangan Nomor B/108/RTL/IT/III/1986 tanggal 5 Februari 1986, Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring tanggal 4 Februari 1986 dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor I/G/RP/1986 tanggal 20 Februari 1986 untuk tanah seluas 10.900 m²
- Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring tanggal 4 Februari 1986 pada angka 3 (tiga) menyebutkan “bahwa tanah Komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana semula adalah tanah PKD dan tanah milik perseorangan yang telah diganti rugi berupa uang dan mendapat penukar tanah dari pemerintah yang prosesnya pada tahun 1960.

Sedangkan pada angka 4 disebutkan “bahwa disebelah barat komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana dulu direncanakan untuk perluasan Asrama namun realisasi penukaran / pemberian ganti rugi berupa tanah belum terlaksana. Saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan di haki oleh pemiliknya Pada angka 14 disebutkan “bahwa sejak dikuasai tanah-tanah tersebut oleh Pemerintah Cq Sekretariat Negara untuk Istana Presiden serta Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Militer / Petugas Istana sampai dengan saat dilakukan inventarisasi tidak ada masalah / keberatan-keberatan dari pihak lain

Selain itu, Kepala Desa Manukaya yang pada saat itu dijabat oleh Sang Nyoman Bading serta tokoh / tetua Bendesa Adat Manukaya Let yang bemama I Gusti Ngurah Alit termasuk dalam Tim Inventarisasi dan telah menandatangani Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring yang menunjukkan memang tidak ada masalah dari masyarakat Manukaya terkait penguasaan tanah-tanah tersebut.

- Hal diatas tercantum pula dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1/G/RP/I 986 tanggal 20 Februari 1986 pada bagian Riwayat Tanah menyebutkan bahwa tanah yang dimohon itu adalah tanah Negara/bekas tanah Desa dan tanah milik perseorangan yang sudah dibeli/diganti rugi oleh pemerintah pada tahun + 1960.
- Kemudian terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 untuk tanah seluas 10.900 m¹ yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- Bahwa Tergugat I tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan pembebasan tanah areal Komplek Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Presiden Tampaksiring maupun dalam proses pensertifikatan tanah tersebut melakukan Tergugat I, mengurus segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian tanah, gedung maupun bangunan rumah tangga Istana Presiden Tampaksiring adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring. Dengan demikian tindakan Tergugat I adalah berdasar atas hukum sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (3) Permensekneg No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tahun 2011, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

(2) Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Permensekneg No 2 Tahun 2011.

(3) Unsur Kerugian

- Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya angka 7 (tujuh), petitum gugatan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi masing-masing :

Kepada Penggugat I sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atau tanah pengganti seluas 5.205 m² ;

- Kepada Penggugat II sebesar Rp. 51.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) atau tanah pengganti seluas 2.505 m².

- Atas dalil-dalil dan petitum Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat I menegaskan bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tentang ganti kerugian diatas adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ”

- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rindan mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak



dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur. ”

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perindan kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna. ”

Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perindan mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. ” Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K7Sip/1983

menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pida belum diperiksa Judex Facië, gugalan ganti rugi harus dinalakan tidak dapat diterima. ”

- Pasal 1365 KUHPerduta menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan teijadinya suatu perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mendalilkan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

(3) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

- Salah satu unsur dan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Dari uraian angka (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian angka (3) tentang

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

- Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II.
- Dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, sehingga tidak ada unsur kerugian. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Dari uraian huruf b diatas, jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan

melawan hukum karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 8 (delapan) tidak kami tanggapi lagi karena telah kami tanggapi secara lengkap dalam Eksepsi Absolut diawal jawaban ini.

Namun untuk mempertegas lagi mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I menyampaikan bahwa preses permohonan sertifikat hak pakai No. 1 Tahun 1986 Gambar Situasi No. 149/1986 tanggal 3 Maret 1986 telah di dasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku pada saat itu yakni :

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang

Halaman 31 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah
 - Dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- Oleh karena itu perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang sah dan berdasar hukum.

1.040.0. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 9 (Sembilan) dimana pada intinya menyatakan Penggugat I dan Penggugat II meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) terhadap Tergugat I atas kerugian hasil panen yang semestinya didapat Penggugat I dan Penggugat II selama 52 (lima puluh dua tahun) adalah tidak didukung oleh ketentuan hukum serta tidak berdasar / tidak terinci / tidak sempurna / tidak jelas karena terhadap tanah a quo telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana telah kami jelaskan dalam bantahan posita perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga sudah sepatutnya gugatan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima.

(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus diolak. ").

6. Bahwa posita Penggugat I dan Penggugat II pada angka 10 (sepuluh) yang pada intinya mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa adalah posita yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah"

Oleh karena tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.

7. Bahwa posita Penggugat I dan Penggugat II berkaitan dengan mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi adalah suatu posita yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan alasan :

a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).

b. Posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menyebutkan :

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

d. Dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat I dan Penggugat II bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerrad), melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

II DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

Halaman 33 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak ada hubungan hukum. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mengalami kerugian immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya kepada Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring (Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) menurun dan disamping itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang seharusnya untuk melaksanakan tugas tugas-tugas dan pengabdian kepada negara yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung program pembangunan namun justru waktu, tenaga, biaya dan pikiran tersebut habis dipergunakan untuk melayani gugatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi yang tidak ada dasar hukumnya tersebut.
4. Bahwa tindakan dari Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi yang telah menggugat Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tanpa dasar hukum tersebut selain telah mencemarkan nama baik Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada khususnya maupun Negara Republik Indonesia pada umumnya juga telah membuat opini negative dalam masyarakat terkait dengan keberadaan Istana Kepresidenan Tampaksiring, yang pada akhirnya menggingg Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi ikut teijebak dalam opini yang sesat tersebut, dengan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan negara dalam pembebasan tanah yang digunakan a real Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali tahun 1957 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



5. Bahwa laporan tersebut walaupun tidak mempunyai 1 andasan hukum yang kuat namun tetap menyita waktu, pikiran, tenaga dan sangat mengganggu kineija Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sehingga menimbulkan pula kerugian jinmaterial bagi Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi.
6. Bahwa kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.
10.0. 000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
7. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi yang menggugat Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak ada hubungan hukum; Bahwa ruang lingkup pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluas dengan adanya Arrest Lindenbaum Cohén 1919 yang mengartikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah .
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ; atau
 - Pelanggaran terhadap hak orang lain ; atau
 - Pelanggaran terhadap kewajiban hukum si Pelaku ; atau
 - Pelanggaran terhadap kesucilaan yang baik ; atau
 - Pelanggaran terhadap kepatutan yang ada dalam masyarakat.
8. Bahwa gugatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi terhadap Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran juga terhadap kepatutan yang ada dalam masyarakat karena telah menvita waktu, pikiran dan tenaga Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, yang seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta mengabdikan pada bangsa dan negara namun justru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani gugatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi untuk dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

II DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ,
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam angka 8 Posita "...perbuatan dari turut tergugat I yang tanpa dasar hukum yang sah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 dan perbuatan dari turut tergugat II yang telah mengeluarkan Sertifikat hak pakai No. 1 tahun/1986 Desa Manukaya, luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia...". Selanjutnya dalam angka 6 Petitum : "Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1986/ desa Manukaya atas nama Sekretaris Negara RI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya.

Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 : "keputusan Tata Usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Keputusan Tata Usaha negara akan dinyatakan batal atau tidak sah dilakukan pengujian oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
- Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan " Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".
- Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah



diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- a) Identitas para pihak;
- b) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
- c) Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan;
- b) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

2) Penggugat I dan penggugat II dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat II yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara a quo.

3) Menurut M. Yahya Harahap, SH, Posita atau Fundamentum Petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke ground). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelij en bepaalde conclusie).



(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta; April 2005, Cetakan Pertama)

- 4) Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan kata lain gugatan Penggugat I dan penggugat II kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan penggugat II dengan Tergugat II. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984)
- 5) Bahwa letak Tanah Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I seluas 3.500 M2 dan Penggugat II seluas 1.700 M2 sangat kabur tidak jelas serta tidak terang mengenai batas dan letak tanah sengketa yang diklaim berada dalam Istana Kepresidenan Tampaksiring yang luasnya menurut SHP Nomor 1/ Tahun 1986 Luas 10.900m².
- 6) Penggugat I dan penggugat II dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan tanah-tanah tersebut terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa manukaya tanpa menjelaskan Kecamatan dan Kabupaten tempat tanah sengketa tersebut sehingga letak tanah sengketa tidak jelas dan juga tidak jelas karena tidak dijelaskan berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan/tanah sengketa.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Exceptio temporis)

- 1) Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Pasal 1967 KUH Perdata Menyebutkan : “ semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya daluwarsa itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada etika buruk”
- 3) Pasal 1963 KUH Perdata menyebutkan:
“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus



dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

- 4) Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur:

ayat (1)

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan:

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang



bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).”

- 5) Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas disebutkan bahwa terhadap suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan.
- 6) Bahwa bangunan Istana Presiden sudah dibangun sejak tahun 1957 dan telah dikuasai Pemerintah RI cq Sekretariat Negara sebelum tahun 1960 sehingga dapat dinyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq Sekretariat Negara menguasai tanah objek sengketa selama 55 (lima puluh lima) tahun, oleh karena dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara semua tuntutan hukum hapus karena daluwarsa setelah tiga puluh tahun.
- 7) SHP 1 Tahun 1986/ desa Manukaya diterbitkan tahun 1986, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan pertama kali atas obyek perkara a quo di Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Oktober 2015 (30 tahun kemudian). Hal ini berarti untuk pengajuan keberatan terhadap obyek perkara a quo telah lewat dari jangka waktu/daluarsa yakni telah lewat dari 5 tahun (vide Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), bahkan telah lewat dari 30 tahun untuk pengajuan keberatan terhadap hak milik atas tanah (vide pasal 1963 KUH Perdata)

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat I dan Para Penggugat II tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam angka 10 posita menyatakan:

“Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat I dan penggugat II atas ganti rugi tanah sengketa karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau memberikan ganti rugi atas pembebasan tanah sengketa/ Tanah Penggugat I dan Tanah Penggugat II di areal Perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Presiden Tampaksiring dan yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat I dan Penggugat II, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa.”

serta Para Penggugat dalam angka 9 petitum menyatakan:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini”.

harus ditolak atau dikesampingkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Tanah sengketa merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan Barang Milik Negara. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.

2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pelaksanaan tuntutan provisionil serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II di dalam Eksepsi dan provisi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.

1. Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya halaman 3 angka 4 mendalilkan:

Bahwa Tanah-Tanah Sengketa milik Penggugat I dan milik Penggugat II yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring pada saat dibebaskan masih dalam bentuk buku rincian klasiran tahun 1948, Pipil, Persil, persil Petok D dan saat sampai sekarang belum pernah ada mutasi maupun perubahan, serta Penggugat I dan Penggugat II belum

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mensertifikatkan Tanah Sengketa. Dimana Persil, Pipil, Petok D, dan pembayaran pajak / SPPT Tanah Sengketa masih atas nama I Koyon, Dewa Putu Tabele, sampai saat gugatan diajukan Pajak atas Tanah Sengketa di bayar oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa dalil enggugat I dan enggugat II tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum oleh karena areal bangunan Istana Kepresidenan Tampaksiring saat ini berada di atas SHP 1/Manukaya yang merupakan Barang Milik Negara yang perolehannya akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan ... dan pembayaran pajak / SPPT Tanah Sengketa masih atas nama I Koyon, Dewa Putu Tabele, sampai saat gugatan diajukan Pajak atas Tanah Sengketa tetap di bayar oleh Penggugat I dan Penggugat II, dapat Tergugat II sampaikan bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan berdasarkan:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan:

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- 2) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan:

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa :

surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada angka 3, mendalilkan "bahwa pada akhir tahun 1963 oleh Pemerintah Pusat telah pula dilakukan perluasan areal Istana Presiden Tampaksiring dan tanah sengketa/ Tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat II telah dibebaskan oleh Negara bersama dengan tanah milik desa dan juga tanah milik perseorangan dari banjar Manukaya Anyar untuk dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan pegawai Istana Presiden Tampaksiring yang letaknya disebelah utara areal Istana Presiden Tampaksiring".

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dilandasi dasar hukum yang jelas dan harus ditolak karena tidak ada suatu peristiwa hukum yang menjelaskan Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II untuk areal Istana Kepresiden Tampaksiring.

3. Bahwa dalil Penggugat I dan penggugat II angka 4 menyebutkan " bahwa tanah-tanah sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden tampaksiring pada saat dibebaskan masih dalam bentuk buku rincian klasiran tahun 1948, pipil, Persil, Petok D dan sampai saat sekarang belum pernah ada mutasi maupun perubahan, serta Penggugat I, Penggugat II belum mensertifikatkan Tanah Sengketa, dimana Persil, Pipil, Petok D dan pembayaran pajak / SPPT Tanah Sengketa masih atas nama I Koyon, Dewa Putu Tabele, sampai saat gugatan diajukan Pajak atas Tanah Sengketa tetap di bayar oleh Penggugat I dan Penggugat II"

Terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut, menolak dengan tegas dengan alasan :

- 1) Bangunan dan areal Istana Kepresidenan Tampaksiring bali yang berada di Desa manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2 keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- 2) Bahwa Tanah areal Bangunan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali berada di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdiri diatas dengan luas Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2 diberikan hak pakai kepada Sekretaris Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas persetujuan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 161/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m² keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dan dalam diktum KEDUA surat keputusan tersebut telah mempersilahkan Kepala kantor Agraria untuk mencatat tanah dimaksud sebagai tanah negara serta mepersilahkan Kepala kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA di Denpasar untuk mencoret luas tanah dimaksud dalam daftar buku c dan selanjutnya mencatat sebagai tanah negara sebagai mana diktum KETIGA surat keputusan tersebut.

- 3) Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa tanah areal Istana Presiden Tampak Siring adalah tanah negara yang dikuasai oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1986 dan Sertifikat hak Pakai No. 2 Tahun 1986 dan telah dicoret dari daftar buku C.

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya angka 5 mendalilkan:

Bahwa Pihak Tergugat II/ Menteri Sekretariat Negara Republik Indoensia qq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas penggunaan tanah sengketa di areal bangunan Istana Presiden Tampaksiring sebagai aset negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pembebasan dan pemakaian tanah sengketa milik Penggugat I dan milik Penggugat II sebagai areal bangunan Istana Presiden Tampaksiring, dan sebagai Lapangan Tenis baik ganti rugi uang ataupun ganti rugi berupa tanah pengganti.

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar pada fakta hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring tanggal 4 Februari 1986 yang ditandatangani oleh:

1. Kepala Kantor Agaria Kabupaten Gianyar
2. Kepala Istana Presiden Tampaksiring

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petugas Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah TK. II Gianyar
4. Camat Tampaksiring
5. Kepala Desa Manukaya
6. Kepala Desa Tampaksiring
7. Staf Direktorat Agraria Propinsi Bali
8. Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah
9. Bendesa Adat Manukaya Let
10. Kepala Unit TU Istana Presiden Tampaksiring
11. Pegawai Istana Presiden Tampaksiring

yang intinya menjelaskan bahwa:

1. angka 1 menyatakan Bahwa Istana Presiden Tampaksiring terdiri dari 2 (dua) buah kompleks yaitu Komplek Istana Presiden dan Komplek Istana Polisi Militer/ Pegawai Istana Presiden.
2. angka 2 menyatakan angka 3 Bahwa tanah Komplek Istana tersebut semula adalah tanah milik perseorangan dan tanah desa yang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baik berupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintah yang prosesnya telah berlangsung pada tahun 1960.
3. angka 3 menyatakan Bahwa tanah Komplek Asrama Polisi Militer/ Pegawai Istana semula adalah tanah PKD dan tanah milik perseorangan yang telah diganti rugi berupa uang dan mendapat penukar tanah dari Pemerintah yang prosesnya pada tahun 1960.
4. angka 14 menyatakan Bahwa sejak dikuasai tanah-tanah tersebut oleh Pemerintah cq. Sekretariat Negara untuk Istana Presiden serta Asrama Polisi Militer/ Petugas Istana sampai dengan saat inventarisasi tidak ada masalah/ keberatan-keberatan dari pihak lain.

Dalam Berita Acara tersebut menunjukkan bahwa tanah dimaksud telah dibebaskan dengan memberikan ganti rugi baik berupa uang dan mendapat penukar tanah sebagaimana secara tegas dinyatakan pada angka 3.

Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 2/G/RP/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Gianyar sebagai Ketua merangkap Anggota, Kabag Pemerintahan Pada Kantor Bupati Kdh.Tk.II Gianyar sebagai Anggota, Camat Tampaksiring sebagai Anggota, Kepala Desa Manukaya sebagai Anggota, Kasi PHT pada Kantor Agraria Kab. Dati II Gianyar Sebagai Sekretaris, Orang Orang yang tertua dalam Desa yaitu I Gusti Ngurah Darma Cakradana, I

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Putu Sudara Budi, I Nyoman KertiTjokorda Ngurah Sutedjal Gusti Made Okayang intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohon itu adalah tanah Negara/bekas tanah milik perseorangan yang sudah dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tanggal 24-09-1960 bahwa tanah yang dimohon itu luasnya 181.750 M2 dan tanah itu jatuh ketangan pemohon karena dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tanggal 24-09-1960 sehingga disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan sudah dibangun dan dipergunakan untuk istana Presiden Selanjutnya atas permohonan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 27 Januari 1986 terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 161/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 yang intinya menegaskan bahwa tanah seluas : 181.750 M2 (Seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dimana diatasnya terdapat bangunan Istana Presiden Tampak siring yang berasal dari tanah desa dan hak milik perseorangan yang telah dibeli/diberi ganti rugi tahun 1960 (sebelum 24 September 1960) adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 161/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2 keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah Istana Kepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor Urut Pendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN pada aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Bahwa atas Barang Milik Negara tersebut telah pula terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 angka 12 dan 13 berupa SHP Nomor 1/Manukaya tanggal 3 Maret 1986 atas nama Sekretaris Negara RI dan SHP Nomor 2/Manukaya tanggal 3 Maret 1986 atas Sekretaris Negara RI.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II.

5. Tergugat II tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa posita Pengugat I dan Penggugat II pada angka 7, angka 8 dan petitum pada angka 4 yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan posita/petitim yang mengada-ada, dengan pertimbangan hukum:

1) Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan; dan
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, meliputi:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (rechtsplicht);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid)

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat II telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar keputusan.

2) Bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan melawan hukum di atas, tidak ada satupun unsur yang dilanggar oleh Tergugat II.

Bahwa tanah Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai 1 tahun 1986 dan Sertifikat Hak Pakai 2 tahun 1986, yang proses perolehannya sebagai berikut :

a. Bahwa Sekretaris / Menteri Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 27 Januari 1986 mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Gubernur Provinsi Bali melalui Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar dengan melampirkan:

a) Surat Keterangan Nomor B/108/RTL/IT/III/1986 tanggal 5 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Istana Presiden Tampaksiring yang intinya menjelaskan bahwa tanah yang dipergunakan untuk Istana Presiden Tampaksiring seluas 181.750m² serta yang dipergunakan untuk Asrama Polisi Militer/Pegawai Istana Tampaksiring seluas 10.900m² semuanya terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sudah dikuasai oleh Pemerintah RI c.q. Sekretariat Negara sejak sebelum tahun 1960 dan bangunan Istana Presiden dan Asrama Polisi Militer/Pegawai Istana sudah dibangun sejak tahun 1957.

b) Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring tanggal 4 Februari 1986 yang ditandatangani oleh:

1. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar
2. Kepala Istana Presiden Tampaksiring
3. Petugas Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah TK. II Gianyar
4. Camat Tampaksiring
5. Kepala Desa Manukaya

Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Desa Tampaksiring
7. Staf Direktorat Agraria Propinsi Bali
8. Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah
9. Bendesa Adat Manukaya Let
10. Kepala Unit TU Istana Presiden Tampaksiring
11. Pegawai Istana Presiden Tampaksiring

yang intinya menjelaskan bahwa:

- angka 1 menyatakan Bahwa Istana Presiden Tampaksiring terdiri dari 2 (dua) buah kompleks yaitu Komplek Istana Presiden dan Komplek Istana Polisi Militer/ Pegawai Istana Presiden.
- angka 2 menyatakan angka 3 Bahwa tanah Komplek Istana tersebut semula adalah tanah milik perseorangan dan tanah desa yang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baik berupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintah yang prosesnya telah berlangsung pada tahun 1960.
- angka 3 menyatakan Bahwa tanah Komplek Asrama Polisi Militer/ Pegawai Istana semula adalah tanah PKD dan tanah milik perseorangan yang telah diganti rugi berupa uang dan mendapat penukar tanah dari Pemerintah yang prosesnya pada tahun 1960.
- angka 14 menyatakan Bahwa sejak dikuasai tanah2 tersebut oleh Pemerintah cq. Sekretariat Negara untuk Istana Presiden serta Asrama Polisi Militer/ Petugas Istana sampai dengan saat inventarisasi tidak ada masalah/ keberatan-keberatan dari pihak lain.
- serta menunjukkan Bapak Sdr. Tjokorda Agung Gede Pariwisata selaku Penggugat yaitu Sdr. Tjokorda Ngurah Sutedja selaku Kepala Desa Tampaksiring mengetahui dan ikut serta menyatakan bahwa tanah dimaksud telah dibebaskan dengan memberikan ganti rugi baik berupa uang dan mendapat penukar tanah sebagaimana secara tegas dinyatakan pada angka 3.

- c) Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1/G/RP/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agrarian Kab. Gianyar sebagai Ketua merangkap Anggota, Kabag

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Pada Kantor Bupati Kdh. Tk.II Gianyar sebagai Anggota, Camat Tampak siring sebagai Anggota, Kepala Desa Manukaya sebagai Anggota, Kasi PHT pada Kantor Agraria Kab. Dati II Gianyar Sebagai Sekretaris, Orang Orang yang tertua dalam Desa yaitu I Gusti Ngurah Darma Cakradana, I Dewa Putu Sudara Budi, I Nyoman Kerti, Tjokorda Ngurah Sutedja dan I Gusti Made Oka yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohon itu adalah tanah Negara/bekas tanah milik perseorangan yang sudah dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tangak 24-09-1960 bahwa tanah yang dimohon itu luasnya 18.750M2 dan tanah itu jatuh ketangan pemohon karena dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tanggal 24-09-1960 sehingga disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan sudah dibangun dan dipergunakan untuk istana Presiden

- b. Selanjutnya atas permohonan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 27 Januari 1986 terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 yang intinya menegaskan bahwa tanah seluas : 10.900 M2 (sepuluh ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Manukaya, kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dimana diatasnya terdapat bangunan Istana Presiden Tampak siring yang berasal dari tanah desa dan hak milik perseorangan yang telah dibeli/diberi ganti rugi tahun 1960 (sebelum 24 September 1960) adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negaradan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 161/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 yang intinya menegaskan bahwa tanah seluas : 181.750 M2 (Seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Manukaya, kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dimana diatasnya terdapat bangunan Istana Presiden Tampak siring yang berasal dari tanah desa dan hak milik perseorangan yang telah dibeli/diberi ganti rugi tahun 1960 (sebelum 24 September 1960) adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dan Surat

Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 161/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m² keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Dalil Penggugat I dan Penggugat II pada angka 8 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah mendaftarkan tanah sengketa dalam kesatuan areal Istana tampaksiring menjadi sertifikat hak pakai tanpa persetujuan dari Penggugat I dan penggugat II selaku pemilik Tanah yang sah merupakan perbuatan mealwan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses permohonan sertifikat hak pakai No. 1 Tahun 1986 telah didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu :

- ❖ Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
- ❖ Dan Ketentuan-keterantuan peraturan-peraturan terkait lainnya.

6. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 7 dan angka 9 dimana pada intinya untuk Penggugat I meminta ganti rugi sebesar Rp 10.500.000.000,- dan Penggugat II meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.100.000.000,- dan membayar ganti kerugian atas hasil panen setiap tahun sebesar Rp. 1.100.000.000,- terhadap Tergugat II adalah tidak didukung oleh ketentuan hukum serta tidak berdasar/tidak terinci/tidak sempurna/tidak jelas karena terhadap tanah-tanah yang disengketakan telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana telah kami jelaskan dalam bantahan posita perbuatan melawan hukum yang didalilkan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat I dan Penggugat II untuk ditolak/tidak diterima.

Berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat I dan penggugat II untuk seluruhnya.

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sekretaris Negara Republik Indonesia yang telah memberikan ganti rugi merupakan pihak yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang

Bahwa Sekretaris Negara Republik Indonesia yang telah memperoleh Barang Milik Negara dimaksud yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan pihak yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 menyatakan "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah."
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996:
"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975 menyatakan "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976 menyatakan "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976 menyatakan "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".

8. Bahwa petitum Penggugat I yang meminta ganti rugi sebesar Rp.10.500.000.000,00 dan Penggugat II yang meminta ganti rugi Rp. 5.100.000.000,00 serta kerugian karena tidak mendapatkan pendapatan dari hasil panen sebesar Rp. 1.040.000.000,- tidak berdasar/tidak terinci/tidak sempurna/tidak jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak/tidak diterima

Bahwa petitum Penggugat I yang meminta ganti rugi sebesar Rp.10.500.000.000,00 dan Penggugat II yang meminta ganti rugi Rp. 5.100.000.000,00 serta kerugian karena tidak mendapatkan pendapatan dari hasil panen sebesar Rp. 1.040.000.000,- tidak berdasar/tidak terinci/tidak sempurna/tidak jelas terungkap perkalian sebesar Rp. 20.000.000,- hanya atas kemauan para penggugat tanpa dasar dan berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: " Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Arrest Lindenbaum Cohen 1919 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum selain melawan hukum pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara juga menyangkut perbuatan melawan hukum kepatutan yang ada dalam masyarakat.
2. Bahwa pada hakekatnya orang atau suatu badan hukum menggugat harus mempunyai dasar gugatan bukan diajukan atas kemauan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi semata tanpa ada dasarnya.
3. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar gugatan yang jelas telah menimbulkan kerugian immaterial bagi pihak Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi yang mana seluruh waktu pikiran dan tenaga tersebut seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat serta mengabdikan pada bangsa dan negara namun justru sebagian besar waktu Penggugat Rekonvensi dihabiskan untuk melayani gugatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi.
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan tanpa adanya dasar gugatan yang jelas telah menimbulkan kerugian imaterial bagi Tergugat II / Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/ Para

Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah kami Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan balasan/ Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi .
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi untuk membayar imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara penuh sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil/alasan Para Pengugat pada halaman 6 (enam) angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



objek sengketa karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau memberikan ganti rugi atas pembebasan tanah sengketa dan yang akan mengakibatkan kerugian lebih besar bagi Para Penggugat.

2. Bahwa permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut di atas harus ditolak karena jelas berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas dinyatakan bahwa "Pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik Negara/Daerah". Oleh karena itu, terhadap permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mengaku sebagai pihak yang masih memiliki hak atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak pada sebagian areal tanah kompleks Istana Tampaksiring di Kabupaten Gianyar. Para Penggugat merasa belum pernah mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat atas pembebasan dan atau pelepasan hak atas tanah dimaksud sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dan menganggap tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena tanah tersebut berasal dari tanah negara dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali No. 160/HP/Da/Gin/86 tanggal 03 Maret 1986 diberikan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Kantor Agraria Kabupaten Gianyar tahun 1986, dengan pemberian ganti rugi/uang wajib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Kantor Agraria Kabupaten Gianyar tahun 1986 merupakan akta otentik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. pasal 285 Rbg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
5. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24/1997 ditegaskan juga bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

6. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa Sertifikat adalah salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya yang telah melalui syarat-syarat tertentu.
7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 dinyatakan dengan tegas bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka demi kepastian dan perlindungan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo kiranya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dalam amar putusannya.
9. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II merupakan pemegang hak atas tanah yang beritikad baik dan oleh karenanya haruslah mendapat perlindungan hukum. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 jis Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Sip/1962 tanggal 19 Juni 1962 dengan tegas dinyatakan "Bahwa Pembeli Tanah yang beritikad baik harus dilindungi".
10. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 3 dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti rugi berupa

Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



tanah pengganti atau uang dengan nilai total sebesar Rp.24.440.000.000 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, atau menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat. Selain itu, Para Penggugat juga menuntut harus membayar kerugian sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) karena tidak mendapatkan pendapatan dari hasil panen tegalan dan hasil panen pohon kelapa dari tanah sengketa yang mesti didapat selama 52 tahun terhitung sejak tahun 1963 sampai gugatan ini diajukan, adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas pada tahun 1986 Pemerintah RI cq. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa yang kemudian disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, sehingga prosedur yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sehingga menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat

M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya , kecuali yang secara tegas diakuinya;



2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas diri untuk mengajukan gugatan a quo yaitu Penggugat I tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena tidak ada suatu dasar hukum yang sah dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat I adalah ahliwaris I Koyon (almarhum) sedangkan Penggugat II tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena tidak ada suatu dasar hukum yang sah dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat II adalah ahliwaris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), dan Para Tergugat III tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena tidak ada suatu dasar hukum yang sah dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat III adalah Para Pengemong Pura Cangi.
3. Gugatan Para Penggug kabur (obscur libel), karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 8 No. 3 RV sebagai berikut:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (Posita/fundamentum petendi) yang memuat dua hal yaitu:
 - a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
 - b) Bagian yang menguraikan tentang hukum;
 - c) Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya /kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;
 - b. Para Penggugat ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo;
 - c. Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas, tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16-1-1986 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984)

4. Gugatan Para penggugat telah daluwarsa:

- a. Pasal 1946 KUH Perdata menentukan "Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak harus menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.
- c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
- d. Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar atas obyek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2015 yakni setelah Pemerintah Republik Indonesia Cq Sekretariat Negara menguasai tanah sengketa selama lebih dari 30 (tiga

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) tahun, karena Pemerintah sudah mulai membangun Istana Kepresidenan Tampaksiring pada tahun 1957, sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986 diterbitkan pada tahun 1986 yang berarti sertipikat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) Tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997.

- e. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Turut Tergugat I dalam eksepsi dianggap telah pula diuraikan dalam pokok perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada halaman 5 nomor 8 menyatakan: "Bahwa pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mendaftarkan tanah sengketa / tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan tanah tanah milik para Penggugat III dalam areal Istana Tampaksiring menjadi sertipikat hak pakai tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat I, Penggugat II, dan para penggugat III selaku pemilik tanah yang sah serta perbuatan dari Turut Tergugat I yang tanpa dasar hukum Yang sah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986, dan perbuatan Tuter Terggugat II yang telah mengeluarkan sertipikat hak pakai Nomor 1 tahun 1986/Desa Manukaya, luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudahlah patut Surat keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mengakibatkan pula Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986/Desa Masrukaya, luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara RI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya.

Terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 8 tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Para Pengggugat yang menyatakan: "serta perbuatan dari Turut Tergugat I yang tanpa dasar hukum Yang sah telah mengeluarkan surat keputusan

Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986” adalah tidak benar Karena apa yang dilakukan Turut Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Adanya Surat permohonan Krishnamurti Samil selaku Sekretaris Menteri Negara tanggal 27-1-1986 kepada Kepala kantor Agraria Prov Bali. Atas persetujuan Kepala Kantor Agraria Prov Bali, Gubernur Kepala Daerah Tk I Bali menerbitkan Surat Keputusan No. 160/HP/DA/Gin/86 tanggal 25-2-1986 atas tanah seluas 10.900 m2.
- 2) Atas permohonan tersebut Kepala kantor Agraria Prov Bali memberikan persetujuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menerbitkan Surat keputusan No. 160/HP/DA/Gin/86 tanggal 25-2-1986 atas tanah seluas 10.900 m2.
- 3) Kepala kantor Agraria Prov Bali memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak atas Penguasaan Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 .

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan: “oleh karenanya sudahlah patut Surat keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mengakibatkan pula Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1986/Desa Masnukaya, luas 10.900 m2 atas nama Sekretaris Negara RI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada huruf b di atas adalah tidak benar/salah, karena Surat keputusan Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 dikeluarkan berdasarkan persetujuan kepala Kepala kantor Agraria Prov Bali persetujuan mana dibuat berdasarkan:

Halaman 62 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat permohonan Krishnamurti Samil selaku Sekretaris Menteri Negara tanggal 27-1-1986 kepada Kepala kantor Agraria Prov Bali;
- 2) Kepala Kantor Agraria Prov Bali memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak atas Penguasaan Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4.
3. Dalam Petitum gugatan Para penggugat Nomor 6 dinyatakan: "Menyatakan hukum bahwa Surat keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 adalah cacat hukum, dan sertipikat Hak Pakasi Nomor 1 tahun 1986 / Desa manukaya luas 10.900 m2 atas nama Sepretaris Negara RI cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya"
Terhadap Dalil gugatan Para Penggugat khusus dalam petitum nomor 6 yang menyatakan: "Menyatakan hukum bahwa Surat keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Pebruari 1986 adalah cacat hukum" adalah tidak benar, karena sudah melalui proses yang benar.
4. Dalam Petitum gugatannya Para penggugat tidak mencantumkan bahwa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II wajib menaati keputusan pengadilan dalam perkara Nomor 177/ Pdt.G/2015/PN. Gin tanggal 1 Oktober 2015.
Oleh karena Para Penggugat tidak mencantumkan bahwa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II wajib menaati keputusan pengadilan dalam perkara Nomor 177/ Pdt.G/2015/PN. Gin tanggal 1 Oktober 2015, maka apapun amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara a quo, maka Turut Tergugat I tidak tunduk pada putusan a quo.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Turut Tergugat I di atas dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat atas sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukayatela hda luarsa (lewat waktu).

Menurut ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau untuk tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan para Penggugat atas sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukayatela memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- Sejak sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukayatela diterbitkan tahun 1986 sampai dengan saat gugatan diajukan pada tahun 2015 telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - Sebelum dan setelah sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukayatela diterbitkan, pemegang hak telah secara nyata menguasai tanah.
- Dalam hal ini pemegang hak telah menggunakan untuk bangunan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Tampaksiring.

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukaya diterbitkan pada tahun 1986.

Ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah sepatutnya dan sangat beralasan diterapkan.

2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atas amar-samar (obscure libel).

Dalil para Penggugat yang berpendapat bahwa tanah objek sengketa ada didalam tanah hak pakainya nomor 1/Desa Manukaya adalah pendapat samar-samar/menduga-duga. Apabila objek tanah sengketa telah bersertipikat, maka dalam gugatan para Penggugat harus jelas menguraikan posisi dan letak tanah objek sengketa ada/termasuk dalam bagian tanah sertipikat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TurutTergugat II memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksakan dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi TurutTergugat II, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TurutTergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TurutTergugat II.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TurutTergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang diuraikan para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan data fisik tanah hak pakainya nomor 1/Desa Manukaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3-3-1986 nomor : 149/1986 dan juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (kenyataan penggunaan tanah saat ini oleh pemegang hak). Bahwa dengan terbitnya sertipikat hak pakainya nomor 1/Desa Manukaya, sangat tidak beralasan di atastanah hak pakainya nomor 1/Desa Manukaya terdapat tanah milik perorangan.

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa data tanah sengketa yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya berpedoman pada data SPPT sangat patut diragukan keabsahannya. Jika SPPT yang dimaksud para Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, maka tanah yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud adalah kelirumenunjuk pada bagian bidang tanah hak pakai nomor 1/Desa Manukaya. Demikian juga dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat tetap membayar pajak atas tanah sengketa sampai saat gugat and i ajukan patut diragukan kebenarannya.

Bahwa sejak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Februari 1986 nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 diterbitkan, maka status tanah yang dimohon seluas 10.900 m² telah menjadi status tanah negara (tanah yang dikuasai langsung oleh negara). Selanjutnya Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA di Denpasar mencoret dalam Daftar Buku C dan dicatat sebagai tanah negara. Dengan demikian, secara hukum telah dinyatakan tidak berlaku daftar/catatan perpajakan (pada saat itu disebut IPEDA bukan SPPT).

Untuk mendukung dalil Turut Tergugat II terkait keraguan, kekeliruan atas SPPT yang disebut para Penggugat dalam gugatannya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk menghadirkannya dari Instansi yang berwenang dalam penerbitan SPPT tersebut dalam cara pembuktian pada persidangan selanjutnya.

5. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil para Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya adalah perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya, para Penggugat tidak menyebut/menguraikan dengan jelas ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya.

Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya atas dasar pendaftaran n Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Februari 1986 nomor : 160/HP/DA/Gin/1986.

Dalam Diktum Keempat pada angka 5 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Februari 1986 nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 disebutkan : Untuk memperoleh tandabukti hak

Halaman 66 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



(sertipikat) hakpakaitersebut harus didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan-ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dilunasi.

Dengandemikian Turut Tergugat

II

melakukan perbuatan hukum untuk menerbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya telah dilandasi ketentuan hukum yang jelas. Perlu ditegaskan, bahwa perbuatan hukum menerbitkan sertipikat hak kata tanah dan perbuatan hukum menerbitkan SK Pemberian hak adalah perbuatan hukum yang berbeda dari segi prosedur dan kewenangan.

6. Bahwa ketentuan hukum perolehan/penguasaan tanah oleh Instansi Pemerintah tidak semata-mata

didukung oleh bukti tertulis perolehan tanah tetapi dapat juga didukung dengan kenyataan/fakta penguasaan fisik tanah dimohonan penggunaannya dan telah tercatat dalam daftar inventaris Instansi Pemerintah bersangkutan.

Penguasaan tanah oleh pemerintah dan digunakan untuk Istana Kepresidenan Tampaksiring sejak tahun 1957 sampai sebelum sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya diterbitkan pada tahun 1986 (lebih kurang 29 tahun) adalah fakta/bukti bahwa pemegang Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya telah menguasai tanah.

Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Februari 1986 nomor : 160/HP/DA/Gin/1986 dan lampiran data pendukung permohonan hak pakai telah jelas diuraikan riwayat dan status tanah yang dimohon.

Dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 20 Februari 1986 dan Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring telah dicatat, bahwa tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan tanah dan inventarisasi. Dengandemikian dapat disimpulkan, bahwa pada saat proses permohonan hak dan penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Manukaya, orang tua/leluhur para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya, para penggugat melalui kuasanya mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 31 Maret 2016, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan dupliknya masing masing tertanggal 21 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ternyata eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi yang menyangkut kompetensi Pengadilan Negeri Gianyar. Dalam eksepsinya tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan yang amarnya :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:177/Pdt/G/2015/PN.Gin ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **P.I-1** FotoCopy Buku Rincikan (Pipil) dan Girik Desa Manukaya, No. 161, Pesedahan Abian Gianyar, Desa Manukaya, Kabupaten Gianyar ;
- Bertanda **P.I-2** Foto Copy Daftar luran Pembangunan Daerah (Petok D) Desa Manukaya No. 161 Pasedahan Abian Gianyar atas nama W.I (Wajib luran) : I Kayon, alamat : Manukaya, Nomor C/Kohir.167, Klas II, Persil 93, Luas 0,350 ha ;
- Bertanda **P.I-3** FotoCopy Nama wajib lpeda (Petok D) I Kayon, No Kohir 167, alamat Manukaya tercatat dalam Persil 93, Klas II, Luas 0.350 ha ;
- Bertanda **P.I-4** Foto Copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tahun 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya, Kabupaten Gianyar, Buku I, II, III, dimana dalam DHKP tercatat pada : No urut 564, NOP 000.564-7 Nomor Induk (persil) 00093 atas nama Wajib Pajak I Kayon, alamat wajib pajak Manukaya Anyar ;
- Bertanda **P.I-5** Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 1 Juli 1994, No. SPPT. 000.564-7/167 Persil 93, Klas 44, Luas 3.500 M2 Letak Objek Pajak Pasedahan Abyan Tampaksiring, Gianyar, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak Manukya Anyar ;
- Bertanda **P.I-6** Foto Copy Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah tanggal 13-10-1968, Desa Manukaya, No. 161, Pasedahan Abian Gianyar, atas nama I Kayon, No. Kohir 167, Peril 93 Klas II Luas : 0,350 ha ;
- Bertanda **P.I-7** FotoCopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP No. 51.04.040.008.041-0217.0, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, atas nama I Kayon, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3500 M2 ;
- Bertanda **P.I-8** FotoCopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 NOP No. 51.04.040.008.041-0217.0, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, atas nama I Kayon, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3500 M2 ;

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **P.I-9** FotoCopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NOP No. 51.04.040.008.041-0217.0, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, atas nama I Kayon, alamat Wajib pajak, banjar Manukaya Anyar, luas 3500 M2 ;
- Bertanda **P.I-10** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0217.0, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2015, luas tanah 3500 M2, total bayar Rp. 456.960,- (empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bertanda **P.I-11** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0217.0, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2014, luas tanah 3500 M2, total bayar Rp. 582.400,- ;
- Bertanda **P.I-12** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0217.0, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2013, luas tanah 3500 M2, total bayar Rp. 663.040,- ;
- Bertanda **P.I-13** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0217.0, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2012, luas tanah 3500 M2, total bayar Rp. 533.540,- ;
- Bertanda **P.I-14** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0217.0, atas nama I Kayon, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2011, luas tanah 3500 M2, total bayar Rp. 533.540,- ;

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **P.I-15** Foto Copy Surat Tugas No. 0529/St.251.04/VII/2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, tanggal 7 Juli 2015, yang isinya menugaskan Desak Putu Ariasih,SH. Kepala Sub. Seksi sengketa pada persidangan perkara No. 121/pdt.G/2014/PN.Gin ;
- Bertanda **P.I-16** Foto Copy Surat No. 1869/St.51.04/VIII/2015, Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Gianyar, tanggal 26 Agustus 2015, risalah panggilan kepada saksi ;
- Bertanda **P.I-17** Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara No. 121/Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 12 Oktober 2015, perkara antara Cok gede Putra Semaradana, dkk melawan Istana presiden Tampaksiring, dkk ;
- Bertanda **P.I-18** Foto Copy Surat perihal Permohonan untuk penyelesaian tanah yang digunakan oleh Istana tampaksiring, yang ditujukan kepada Pak Presiden RI C.q. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta Pusat, tanggal 9 Juli 2010, Pemohon atas nama I Wayan Klesed, yang diketahui oleh Kepala Dusun Manukaya anyar Dewa Ngakan Putu Jendra dan Prebikel Manukaya Dewa Putu Kencana ;
- Bertanda **P.I-19** Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar No. 973/4082.6/Dispenda Tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang tidak benar atas nama wajib pajak I Koyon dengan Nomor Obyek pajak 51.04040.008.041.0217.0. Dilingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali ;
- Bertanda **P.I-20** Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah I Koyon almarhum, tertanggal 15 Desember 2015 ;
- Bertanda **P.I-21** Foto Copy Surat Pernyataan Waris atas nama I Wayan Klesed tertanggal 15 Desember 2015 ;
- Bertanda **P.I-22** Foto Copy Surat Pernyataan Kematian atas nama I Koyon tertanggal 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.I-1**sampai dengan **P.I-14**, alat bukti surat **P.I-17**dan alat bukti surat**P.I-22**, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti surat

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.I-15, alat bukti surat **P.I-16** dan alat bukti surat **P.I-18** berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tapi dikesampingkan pertimbangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bertanda **P.II-1** FotoCopy Buku Rincian (Pipil) dan Girik Desa Manukaya, No. 161, Pesedahan Abian Gianyar, Desa Manukaya, Kabupaten Gianyar ;
- Bertanda **P.II-2** Foto Copy Daftar Iuran Pembangunan Daerah (Petok D) Desa Manukaya No. 161 Pasedahan Abian Gianyar atas nama W.I (wajib iuran) : Dw. Pt. Tebele, alamat : Manukaya Anyar, Nomor C/Kohir. 318, Klas II, Persil 93, Luas 0,340 ha ;
- Bertanda **P.II-3** FotoCopy Nama wajib Ipeda (Petok D) Dewa Putu Tabela, , No Kohir 318, alamat Manukaya Anyar, tercatat dalam : Persil 93, Klas II, Luas 0.340 ha ;
- Bertanda **P.II-4** Foto Copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tahun 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya, Kabupaten Gianyar, Buku I, II, III, dimana dalam DHKP tercatat pada : No 1061, , NOP 000.1061-7 Nomor Induk (persil) 00093 atas nama Wajib Pajak Dewa Pt. Tebele, alamat Manukaya Anyar ;
- Bertanda **P.II-5** Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Manukaya, No. 161, atas nama Dewa Pt Tebele, No. Kohir 318 alamat Manukaya Anyar, Kabupaten Gianyar, Persil 93 Klas II Luas : 0,340 ha ;
- Bertanda **P.II-6** FotoCopy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nama : Dw. Pt. Tabele, alamat : Manukaya No. seri SPPT 1061, tanggal 7 Agustus 2006, pembayaran tahun 2004 – 2006 sebesar Rp. 104.084, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian

Halaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tebele, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-7** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tebele, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-8** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tebele, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-9** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tinggal, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-10** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tinggal, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-11** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt.

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-12** FotoCopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP No. 51.04.001.013.000-1061.7, letak Objek pajak, Desa Manukaya Anyar, Tampaksiring, Pasedahan Abian Tampaksiring, Persil 93, atas nama wajib pajak Dw.Pt. Tebele, alamat Wajib pajak, Banjar Manukaya Anyar, luas 3400 M2 ;

Bertanda **P.II-13** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0159.0, atas nama Dw. Pt. Tinggal, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2015, luas tanah 3400 M2, total bayar Rp. 124.848,- ;

Bertanda **P.II-14** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0159.0, atas nama Dw. Pt. Tinggal, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2014, luas tanah 3400 M2, total bayar Rp. 159.120,- ;

Bertanda **P.II-15** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0159.0, atas nama Dw. Pt. Tinggal, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2013, luas tanah 3400 M2, total bayar Rp. 181.152,- ;

Bertanda **P.II-16** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0159.0, atas nama Dw. Pt. Tinggal, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar, letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2012, luas tanah 3400 M2, total bayar Rp. 135.864,- ;

Bertanda **P.II-17** Foto Copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar, surat setoran pajak daerah (SSPD) Instansi : Dispenda Gianyar, NOP No. 51.04.040.008.041.0159.0, atas nama Dw. Pt. Tinggal, alamat Wajib Pajak (WP) Banjar manukaya Anyar,

Halaman 74 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letak objek pajak, Kel. Manukaya, Kec. Tampaksiring, tahun 2011, luas tanah 3400 M2, total bayar Rp. 135.864,- ;

Bertanda **P.II-18** Foto Copy Surat Tugas No. 0529/St.251.04/VII/2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, tanggal 7 Juli 2015, yang isinya menugaskan Desak Putu Ariasih,SH. Kepala Sub. Seksi sengketa pada persidangan perkara No. 121/pdt.G/2014/PN.Gin ;

Bertanda **P.II-19** Foto Copy Surat No. 1869/St.51.04/VIII/2015, Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Gianyar, tanggal 26 Agustus 2015, risalah panggilan kepada saksi ;

Bertanda **P.II-20** Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara No. 121/Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 12 Oktober 2015, perkara antara Cok gede Putra Semaradana, dkk melawan Istana presiden Tampaksiring, dkk ;

Bertanda **P.II-21** Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Dewa Putu Tebele almarhum, tertanggal 15 Desember 2015 ;

Bertanda **P.II-22** Foto Copy Surat Pernyataan Waris atas nama Dewa Putu Tinggal tertanggal 15 Desember 2015 ;

Bertanda **P.II-23** Foto Copy Surat Pernyataan Kematian atas nama I Dewa Putu Tebele tertanggal 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.II-1**sampai dengan **P.II-17**dan alat bukti surat **P.II-20**sampai dengan **P.II-23**, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti surat **P.II-18** dan alat bukti surat **P.II-19** berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tapi dikesampingkan pertimbangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN JAYA

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Penggugat yaitu I Wayan Klesed dan Dewa Putu Tinggal karena masih satu desa dan sudah lama dari kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi I Wayan Klesed punya saudara 4 (empat) orang namun masih hidup atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu saudara Dewa Putu Tinggal anak dari Dewa Ketut Badung dan Dewa Ketut Badung sudah meninggal, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Putu Tabele bapak dari Dewa Ketut Badung, namun beliau sudah meninggal ;
- Bahwa kapan meninggalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah I Koyon/I Wayan Klesed, letaknya di Komplek Perumahan Polisi Militer Istana Tampaksiring, luasnya 3.500 M2 batas-batasnya yaitu :
 - o Utara : Jalan ;
 - o Barat : Dewa Putu Tabele, Pepek, Panti Cangi ;
 - o Selatan : Jalan ;
 - o Timur : Jalan ;
- Bahwa dahulu sebelum jadi perumahan Polisi Militer diatas tanah tersebut terdapat pohon duren, mangga, pisang ;
- Bahwa saksi tahu tanah Dewa Putu Tabele/Dewa Putu Tinggal, letaknya di Komplek Perumahan Polisi Militer Istana Tampaksiring, luasnya 3400 M2 batas-batasnya yaitu :
 - o Utara : Dulu Laba Pura sekarang Jalan ;
 - o Barat : Dewa Ngakan Alit, Dewa ;
 - o Selatan : Dulu Laba Panti Cangi, sekarang Jalan ;
 - o Timur : I Kayon ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tegalan/kebun pohon pisang ;
- Bahwa menurut pengakuan I Wayan Klesed tanah tersebut diambil sekitar tahun 1963 ;
- Bahwa I Wayan Klesed masih hidup ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pihak Istana Tampaksiring;
- Bahwa menurut I Wayan Klesed dan dewa Putu Tinggal belum ganti rugi sampai sekarang ;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh I Wayan Klesed dan dewa Putu Tinggal adalah DD sama bukti pembayaran pajak ;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang dipakai pihak Istana Tampak Siring atas nama Pak Pepek kakek saksi dan diatas tanah itu dibangun Mes Polisi Militer;

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi letaknya sebelah barat tanah I Kayon/I Wayan Klesed;
- Bahwa orang tua saksi bernama I Keni dan sudah meninggal Tahun 1992;
- Bahwa saksi belum ada ganti rugi dari pihak Istana Tampak Siring ;
- Bahwa setelah tanah dan rumah diambil pihak Istana Tampak Siring, orang tua saksi tinggal dirumah paman ;
- Bahwa semua itu saksi dapatkan dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Kepala Desa hanya dikasi penjelasan disuruh bersabar nanti pasti ada gantinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan saksi tidak baca surat permohonan karena yang buat adalah Pak Cok Dalem katanya membuat surat keberatan kepada Presiden ;
- Bahwa saksi tandatangan surat permohonan tersebut disuruh Pak Cok Dalem ;
- Bahwa surat itu dibacakan oleh Pak Cok Dalem sebelum saksi tandatangani ;
- Bahwa isi surat itu pada intinya meminta ganti rugi atas tanah yang diambil pihak Istana Tampaksiring serta yang mengirim Pak Cok Dalem ;
- Bahwa saksi bekerja di Istana Tampaksiring dari Tahun 1980 s/d th 1988, hanya 8 tahun saksi bekerja disana ;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan pada Tahun 2010 ;
- Bahwa pernah tahun 2002 pernah mengajukan keberatan namun tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa Kepala Istana Tampaksiring waktu itu adalah Pak Dibya dari Jakarta pada saat saksi bekerja di Istana Tampaksiring dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1988 ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali yang pasti bahwa kami pernah menanyakan ke Kepala Desa dan jawabannya yang diberikan hanya disuruh menunggu pasti ada gantirugi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi I WAYAN DUDET

- Bahwa rumah saksi berjarak 10 M dengan rumah I Klesed dan saksi satu banjar dengan I Klesed ;

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari I Klesed bernama I Koyon sedangkan ibunya dari I Klesed dalah Ni Kobet, dan setahu saksi I Koyon sudah meninggal, dan meninggalnya kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu I Koyon berdasarkan cerita I Klesed, dan saksi tidak pernah ketemu dengan I Koyon ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Dewa Putu Tinggal, tetapi nama bapaknya saksi lupa dan setahu saksi sudah meninggal, tetapi kapan meninggalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu berperkara tentang masalah tanah disebelah Istana Presiden dan ada 2 (dua) bidang tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa tanah yang pertama yaitu 1. Tanah I Koyon yang terletak disebelah timur kompleks istana, 2. Tanah Dewa Putu Tinggal yang terletak disebelah utara kompleks istana ;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan tersebut dari cerita I Klesed ;
- Bahwa saksi pernah tahu dan pernah ikut membayar pajak berkaitan dengan tanah sengketa tapi saksi lupa kapan pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa yang ikut waktu itu adalah Paman saksi, I Klesed, dan Dewa Putu Tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tanah I Klesed dari cerita orangtua saksi, dimana waktu itu saksi sedang bercocok tanam di tanah saksi, dan kemudian mampir di tanah I Klesed yang dijadikan asrama, waktu itu sekitar tahun 1963, umur saksi waktu itu 10 tahun dan sekolah kelas 2 SD tidak tamat dan saksi tahu dari orang tua katanya tanah tersebut diambil oleh pemerintah ;
- Bahwa tanah Dewa Putu Tinggal sama dijadikan asrama. Dan baru-baru ini saksi diceritakan oleh Dewa Putu Tinggal ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membayar pajak adalah keponakan yang bernama I Wayan Jaya ;
- Bahwa saksi tahu Batas tanah I Klesed yaitu sebelah Timur Jalan, sebelah utara jalan, sebelah Barat Koyon, Dewa Putu Tinggal , Pura Panti dan Pepepek, rumah saksi, rumah saudara sepupu dan sebelah selatan jalan;
- Bahwa saksi tahu batas tanah Dewa Putu Tinggal yaitu sebelah timur I Koyon, sebelah barat Dewa Aji Alit, sebelah utara Desa, dan sebelah selatan Pura Panti ;

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah I Klesed 25 Are dan Luas tanah Dewa Putu Tinggal 54 Are dan terhadap tanah-tanah tersebut setengahnya diambil Negara ;
- Bahwa dahulu isi tanah I Koyon adalah tegalan dan ia bercocok tanam dan I Koyon Tinggal disana ;
- Bahwa tanah I Koyon diambil negara setelah Gunung Agung meletus tahun 1963 ;
- Bahwa setelah tanah diambil oleh Negara saksi tinggal di sebelah baratnya ;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada orang tua bahwa tanah yang diambil oleh Negara tidak diberi ganti rugi sampai sekarang ;
- Bahwa pernah diurus mengenai ganti rugi, tetapi yang mengurus ganti rugi adalah Paman saksi, I Klesed, Dewa Putu Tinggal, dan Rate, lalu jawabannya masih dalam proses ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi Drs. I GUSTI NGURAH SWATA

- Bahwa saksi dinas di Dispenda Kabupaten Gianyar sejak 16 Nopember 2015 dan sekarang sebagai Kepala Bidang pada bagian penerimaan lain-lain mengenai Pajak Bumi dan Bangunan mengenai distribusi parkir, distribusi pasar dan distribusi sampah, sebelumnya saksi dinas di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan awalnya pajak bumi perdesaan, perkotaan pelimpahan kewenangan pemerintahan Kabupaten dari bulan Januari 2014, dan kalau dulu kewenangan pemerintah pusat ;
- Bahwa kalau pengurusan wajib pajak dengan mendaftar baru harus dengan permohonan , kalau yang lama ada mutasi harus dilengkapi dengan dokumen wajib pajak kalau tidak ada mutasi datanya tetap ;
- Bahwa kalau kaitannya dengan tanah sengketa sekarang pemerintah Kabupaten Gianyar menerima limpahan data terekam, dan setiap tahun dilakukan pemetaan pajak yang artinya kala data terekam yang ada di database dispenda sepanjang tidak ada perubahan akan tetap seperti itu;
- Bahwa setelah bertugas baru saksi tahu tanah yang disengketakan dari surat yang masuk di Dinas Pendapatan, surat yang kami terima dari instansi lain yang berkaitan dengan masalah tanah sengketa ;

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instansi tersebut adalah Instansi Kejaksaan Negeri Gianyar menjelaskan tentang pengecekan SPPT ;
- Bahwa tugas saksi salah satunya melakukan peripikasi karena tidak ada penyesuaian antara pelimpahan peta dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa terhadap tanah tersebut dengan nomor 0219 tanah tersebut tidak ada perubahan dari data di sismiog, oleh karena itu SPPTnya tercetak ;
- Bahwa untuk tahun 2016 jatuh temponya Nopember 2016 belum dibayar, dan untuk tahun 2015 kebelakang kami tidak membawa rekamannya ;
- Bahwa pada saat mengambil data di lapangan tanpa menggunakan alat, kami melihat langsung ;
- Bahwa kami membawa peta khusus di blok 41 dengan peta sismiog sesuai dengan keadaan dilapangan ;
- Bahwa kami dapatkan data sismiog dari KPP pratama pemerintah pusat karena di BPP 2 Kabupaten Gianyar diserahkan kewenangan pada bulan Januari 2014 ;
- Bahwa P2-15 adalah bukti pembayaran wajib pajak ;
- Bahwa setelah kami selesai melihat ke lapangan, lalu kami langsung menyampaikan keatasan bahwa ada perbedaan antara peta sismiog dengan pakta dilapangan, selanjutnya atas perintah Kepala Dinas kami diminta peripikasi secara berkelanjutan ;
- Bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan ;
- Bahwa sesuai peta sismiog dengan blok 41 Not 0217 atas nama I Koyon dengan luas 3.500 M2 ;
- Bahwa batas-batasnya yang sesuai dengan data sismiog adalah disebelah timur adalah asrama atau mes, di uatara tidak dimunculkan datanya, disebelah Barat Dewen Panti cangi, selatan Dewa Nyoman Enteg dan selanjutnya jalan menuju mes dan menuju SMA ;
- Bahwa setelah dicek kelapangan mes istana ternyata posisi sekolah SMA artinya pada Not 216 yang pada peta sismiog disebutkan mes Istana ternyata yang 218 adalah laba pura sebelah timur, dan sebelah utara tidak dimunculkan, baratnya ada jalan dan Not 217 atas nama I Koyon ;
- Bahwa di lapangan posisi SMA ada disebelah barat jalan ;
- Bahwa didalam peta sismiog disebutkan bahwa mes, tetapi kenyataan dilapangan sekolah, karena 218 adalah laba Pura Desa digunakan untuk sekolah tetapi untuk penempatan not-not ini dari limpahan ;
- Bahwa batas sebelah timur 217 adalah jalan, selatan jalan, barat not 216 atas nama Dewa Nyoman Enteg sesuai sismiog, sebelah baratnya lagi

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

not 159 atas nama Dewa Putu Tinggal, not 172 atas nama Duwen Panti Cangi ;

- Bahwa setelah saksi turun kelapangan dan di bandingkan dengan data di sismiog tidak sama ;
- Bahwa saksi melapor keatasan untuk berikutnya ditentukan palidasi data, dan sampai sekarang belum ditentukan ;
- Bahwa sesuai dengan data di sismiop dan di lapangan di sebelah barat SMA ada jalan, di barat jalan ada Mes, dan di sismiop muncul atas nama I Koyon ;
- Bahwa di Not 159 atas nama Dewa Putu Tinggal ;
- Bahwa setelah setelah mengecek di Sismiog ada di Blok 44, yang artinya berada disebelah selatan jalan menuju SMA ;
- Bahwa penetapan nilai pajaknya selalu tetap sepanjang tidak ada perubahan NJOP ;
- Bahwa pada umumnya NJOP dari tahun ke tahun naik ;
- Bahwa sda jatuh temponya, dimana perhitungannya 6 bulan setelah terbit SPPT ditetapkan jatuh temponya ;
- Bahwa Istana tidak ada SPPT atau dibebaskan dari SPPT;
- Bahwa diatur dalam tata cara pemungutan pajak perhitungan pembayaran pajak itu tidak boleh melebihi kedaluarsa, dimana kadulursa yang dimaksud adalah 5 tahun dari tahun serah terima artinya kami ambil contoh hak Negara menagih pajak selama tahun ini kami ambil contoh dari tahun 2011, 2012,2013,2014,2015, ples satu tahun berjalan, kalau hutang sebelum pembayaran tetap menjadi catatan piutang ;
- Bahwa akibatnya penundaan pembayaran menyebabkan hutang bertambah karena kena denda ;
- Bahwa setiap bulan penundaan pembayaran kena denda 2 % selama 24 bulan ;
- Bahwa tupoksi saksi adalah 1. Menyusun rencana kegiatan pada bidang penerimaan dan lain-lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 2. Menginventarisasi jenis-jenis penerimaan daerah; 3. Mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dari masing masing jenis penerimaan; 4. Melaporkan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan terhadap pemecahan masalah yang diperlukan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah; 5. Mengadminitrasikan secara tertib penerimaan diluar PHD; 6 Memberikan pembinaan kepada pasar sekabupaten Gianyar; 7. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar

Halaman 81 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang berlaku; 8. Menilai hasil karya bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan sebagai bawahan dalam pertimbangan peningkatan karier; 9. Membuat laporan kegiatan bidang pertimbangan lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas. 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat, TergugatI melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| Bertanda T1-1 | Foto Copy Surat Permohonan Hak pakai, tanggal 27 Januari 1986 ; |
| Bertanda T1-2 | Foto Copy Surat Berita Acara Inventarisasi tanah istana Presiden Tampaksiring, tanggal 04 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-3 | Foto Copy Surat Keterangan Rumah Tangga Kepresidenan Tampak Siring, No.B.108/RTK/IT/II/1986, tanggal 05 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-4 | Foto Copy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali, No.B.1/G/RP/II/1986, tanggal 20 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-5 | Foto Copy Surat Pendaftaran tanah, No.B.193/1986, tanggal 22 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-6 | Foto Copy Surat Daptar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar, No.593.32/22/Agr.G, tanggal 22 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-7 | Foto Copy Surat Risalah Tata Guna Tanah, No.5914/07/HP/Agr/4/86, tanggal 22 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-8 | Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 ; |
| Bertanda T1-9 | Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1986 ; |
| Bertanda T1-10 | Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah, tanggal 18 Maret 1986 ; |
| Bertanda T1-11 | Foto Copy Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 162 Tahun 2015 ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanda **T1-12** Foto Copy Surat Surat Dinas Pendapatan Pemkab.Gianyar No. 973/997/Dispenda tanggal 23 Maret 2016 ;

Bertanda **T1-13** Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan kab. Gianyar No. 973/4082.6/Dispenda ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **T1-1**sampai dengan **T1-6** dan alat bukti surat **T1-8**sampai dengan **T1-13**, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti surat **T1-7** berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tapi dikesampingkan pertimbangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bertanda **T2-1** Foto Copy Surat Permohonan Hak pakai, tanggal 27 Januari 1986 ;

Bertanda **T2-2** Foto Copy Surat Berita Acara Inventarisasi tanah istana Presiden Tampaksiring, tanggal 04 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-3** Foto Copy Surat Keterangan Rumah Tangga Kepresidenan Tampak Siring, No.B.108/RTK/IT/II/1986, tanggal 05 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-4** Foto Copy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali, No.B.1/G/RP/II/1986, tanggal 20 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-5** Foto Copy Surat Pendaptaran tanah, No.B.193/1986, tanggal 22 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-6** Foto Copy Surat Daptar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar, No.593.32/22/Agr.G, tanggal 22 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-7** Foto Copy Surat Risalah Tata Guna Tanah, No.5914/07/HP/Agr/4/86, tanggal 22 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-8** Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 ;

Bertanda **T2-9** Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1986 ;

Bertanda **T2-10** Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah, tanggal 18 Maret 1986 ;

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **T2-11** Foto Copy Kartu Identitas Barang (KIB) Kode barang 2.01.01.04.001.33 ;
- Bertanda **T2-12** Foto Copy Surat Surat Dinas Pendapatan Pemkab.Gianyar No. 973/997/Dispenda tanggal 23 Maret 2016 ;
- Bertanda **T2-13** Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan kab. Gianyar No. 973/4082.6/Dispenda ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **T2-1**sampai dengan **T2-6** dan alat bukti surat **T2-8**, alat bukti surat **T2-9**, alat bukti surat **T2-11**sampai dengan **T2-13**, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti surat **T2-7** dan alat bukti surat **T2-10** berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tapi dikesampingkan pertimbangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bertanda **T3-1** Foto Copy Sertifikat Hak pakai (SHP) Nomor : 1/Desa Manukaya atas nama Sekretaris Negara RI, tanggal 03 Maret 1986 ;
- Bertanda **T3-2** Foto Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013, tentang Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretaris Negara ;
- Bertanda **T3-3** Foto Copy Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bertanda **T3-4** Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah ;
- Bertanda **T3-5** Foto Copy Undang – Undang Nomor tahun 1960 tentang peraturan Daerah Pokok Pokok Agraria (UUPA) ;
- Bertanda **T3-6a** Foto Copy dari Foto Copy Girik No. 484 An. Main Tanggal 22 April 1986 ;
- Bertanda **T3-6b** Foto Copy dari Foto Copy Girik An. Limar Marpaung C No. 1208 yang berasal dari Girik lama No 484 A.n Main ;
- Bertanda **T3-6c** Foto Copy dari Foto copy Sertifikat hak milik (SHM) No. 5764/Jaka Sampurna atas nama Limar Marpaung yang

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari girik C 484 dan Girik C 1208 atas nama Limar Marpaung ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **T3-1** sampai dengan **T3-2**, berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti surat **T3-3** dan alat bukti surat **T3-6c** berupa fotocopy dari fotocopy tersebut telah dicocokkan tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti berupa fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tapi dikesampingkan pertimbangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bertanda **TT1-1** Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Februari 1986 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **TT1-1** berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bertanda **TT2-1** Foto Copy Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring ;

Bertanda **TT2-2** Foto Copy Permohonan Hak Pakai dari krishnamurti Samil, An. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara RI tanggal 27 januari 1986 ;

Bertanda **TT2-3** Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah no. 193/1986 tanggal 22 Pebruari 1986 ;

Bertanda **TT2-4** Foto Copy Surat Keterangan Kepala Istana Presiden Tampaksiring, No. B.108/RTK/IT/II/1986, tanggal 5 Pebruari 1986 ;

Bertanda **TT2-5** Foto Copy Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, No. 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986 ;

Bertanda **TT2-6** Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Manukaya ;

Halaman 85 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **TT2-1** sampai dengan **TT2-6** berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya dipersidangkan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN KERTI, BPA

- Bahwa saksi tahu Istana Tampaksiring dibangun pada tahun 1957, demikian juga asrama Polisi Militer dibangun pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1960 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi sebagai pengawas bangunan di Istana Tampaksiring ;
- Bahwa pada tahun 1957 saksi ditugaskan oleh Kepala PU Gianyar-Bangli yaitu Cok Gede Raka (almarhum) untuk mengawasi pembangunan istana Tampaksiring, dan juga pemagaran keliling istana Tampaksiring ;
- Bahwa waktu itu yang dibangun pertama adalah Wisma Merdeka yaitu tahun 1957 dan selesai tahun 1960, kemudian kedua, pembangunan asrama Polisi Militer yang berada di luar komplek istana Tampaksiring dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1960, kemudian pembangunan Wantilan / Pendopo yang dibangun tahun 1957 sampai tahun 1960 dan keempat pembangunan Garase (Wisma Merdeka) tahun 1957 sampai dengan 1960, berikutnya dibangun Wisma C (dulu) sekarang bernama Wisma Yudistira tahun 1960 – tahun 1961, Wisma Bima (Bangunan D) tahun 1960 – 1961, Garase Wisma D tahun 1960 – 1961 dan terakhir pembangunan Wisma Negara dan jembatan Persahabatan tahun 1961 – 1963 ;
- Bahwa ketika dibangunnya istana Tampaksiring, luas areal kepresidenan yaitu : 181.750 M2, sedangkan luas areal Pos Polisi Militer 10.978 M2 ;
- Bahwa pada tahun 1986, saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.9, tetapi hanya memperhatikan luasnya saja ;
- Bahwa setahu saksi areal istana Tampaksiring di kuasi oleh Negara dengan bukti sertifikat ;
- Bahwa saksi waktu adanya pembebasan tanah untuk istana tersebut tahun 1957 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai pengawas, juga pernah diberikan tugas oleh Kepala PU untuk menghitung jumlah pohon untuk dapat ganti rugi ;
- Bahwa saksi tahu proses pembebasan tanah untuk istana Tampaksiring itu, yaitu mulai sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1960, dan pada tahun itu sama sekali masyarakat tidak ada yang keberatan oleh karena satau-satunya Istana Tampaksiring yang letaknya di Desa ;
- Bahwa saksi menjadi pegawai Istana Tampaksiring sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1987 ;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat saat terbitnya sertifikat atas tanah istana Tampaksiring tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya inventarisasi di istana Tampaksiring dan yang hadir waktu itu adalah Kepala Desa, Camat dan masih ada yang lainnya ;
- Bahwa waktu inventarisasi itu dikumpulkan di areal Istana Tampaksiring, dan kemudian diberikan pengarahannya tujuannya untuk diketahui dan ditandatangani setelah dibacakan semua isinya ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani, karena saksi juga ikut team tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu penerbitan sertifikat tidak ada masyarakat yang mengajukan gugatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pembebasan areal sama dengan pembangunan yakni pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi pemilik tanah yang di bebaskan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah di areal Istana Tampaksiring tersebut telah diberikan ganti rugi ;
- Bahwa waktu itu berita acara inventarisasi dibacakan tetapi saksi lupa isinya, tapi dibuat tahun 1986 ;
- Bahwa maksud dibuatkannya berita acara inventarisasi Untuk menentukan keadaan tanah Istana Tampaksiring serta batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu riilnya, tanah tanah siapa yang dibebaskan dan berapa sudah diberikan ganti ruginya ;
- Bahwa pembebasan tanah tahun 1957 sampai dengan tahun 1960 sudah selesai dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti tertulis waktu pembebasan tanah tersebut ;

Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tahun dibuatnya surat pernyataan yang menyatakan ada tanah seluas 56 are dari cok istri putra kepada Negara, tapi seingat saksi ada suratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pada tahun 1986 ada lagi pelepasan Hak atas tanah Cok Istri Putra yang seluas 56 are, padahal pembebasan tanahnya sudah selesai tahun 1957-1960 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat permohonan sertifikat tentang Hak pakai tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) ;
- Bahwa saksi pernah melihat risalah pembebasan tanah dan saksi sudah tidak ingat lagi isi dari risalah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu maksud dibuatkannya risalah tersebut untuk melihat ketetapan tanah itu dan mengajukan sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara inventaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Gubernur Bali ;
- Bahwa saksi tahu proses persertifikatan tersebut telah diproses setelah diperintah untuk mengambil sertifikat ;
- Bahwa setelah saksi pensiun saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan yang tanahnya dipakai areal istana tampaksiringdan baru dengar setelah adanya gugatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi-saksi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH, MH

- Bahwa menurut ahli proses permohonan hak pakai yang diajukan oleh departemen atau pemerintah adalah Yang pertama Instansi Pemerintah yang menguasai secara nyata mengajukan permohonan dulu ke Kantor Agraria Kabupaten, karena baru menjadi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Kepres 22 Tahun 1988, jadi dulu Agraria itu di bawah Departemen Dalam Negeri, nah lalu mengisi permohonan kalau sekarang ada Back Office dan Front Office kalau dulu di loket sama juga masuklah

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



yang melengkapi data, atau ada surat kuasanya dari Kementerian pajak ke Kantor Agraria, selesai itu berkas sudah lengkap pengukuran untuk mengetahui posisi letak dari tanah tersebut ataupun batas-batasnya kemudian terbit gambar situasi yang ditandatangani Kasi pendaftaran, setelah menyelesaikan data fisik masuk lalu pengolahan data yuridis, mengenai permohonan hak diatur Permendagri No.5 tahun 1973 mengenai kewenangan pemberian hak diatur di Permendagri No. 6 Tahun 1972 dan sekarang berubah No 3 tahun 1999 dan berubah lagi Peraturan Kepala BPN No. 3, selesai diolah data oleh panitia, dimana fungsi panitia adalah memeriksa, meneliti, mengkaji data fisik data yuridis maupun kelengkapan di kantor dalam rangka permohonan hak pakai maupun HGB atas nama perorangan atau Badan Hukum atau HPL, selesai data semua dibuat risalah selesai ditanda tangani panitia dan apabila panitia ada keragu-raguan mengenai alat bukti itu biasanya datang kelengkapan dengan menggali dari ketua-ketua adat dilapangan dan sidangnya dilapangan, selesai itu untuk membekap pungsi risalah itu, kemudian dia ke kantor Agraria mengajukan permohonan kepada Gubernur berdasarkan kewenangannya, kewenangan pemberian hak sebagaimana diatur Permendagri No. 6 Tahun 1972 dari Kantor Agraria di usulkan ke Gubernur dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria ,prosesnya sebagaimana diatur Permendagri No. 5 tahun 1973 kewenangan diatur Permendagri No.6 tahun 1972 nah untuk pemberian hak pakai atas nama Negara Stad atau Pemerintah kota itu kewenangannya tanpa batas di pasal 6 Permendagri No. 6 tahun 1972 adalah Gubernur dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali, selesai diolah datanya kemudian timbulah SK pemberian Hak Pakai diberikan kepada kuasanya atau Instansi kemudian didaftar di Kantor Agraria Kabupaten, dan kemudian disalinlah kedalam buku tanah kemudian surat ukur disalin, kemudian diterbitkan sertipikat hak pakai selama dipergunakan atas nama Instansi yang diberikan kepada Pemohon ;

- Bahwa yang dimaksud data fisik adalah data fisik itu adalah informasi mengenai batas sebelah menyebelahnya kan pengukuran ada 2 prosesnya biasanya biasanya tugas pengukuran itu di gambarkan dalam Akta ukur dan di dalam akta ukur itu detail batasnya kemudian ditanda tangani oleh penunjuk batas dan saksi-saksi, Kepala Desa atau Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat. Kalau Data Yuridis hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah perolehannya dari mana ;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T1.1 sampai dengan T2.9 ahli menerangkan T1.1 adalah permohonan hak pakai dari sekretariat Negara Kepala Direktorat Agraria; T1.2 adalah berita acara Inventarisasi tanah Istana Presiden Tampaksiring; T1.3 adalah Surat keterangan dari Kepala Istana Tampaksiring mengenai tanah tersebut; T1.4 adalah Risalah pemeriksaan tanah dari panitia Kantor Direktorat Agraria setempat; T1.5 adalah Surat Keterangan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP 10 tahun 1961; T1.6 adalah surat pengantar dari Direktorat Agraria Kabupaten ke Kantor Gubernur Direktorat Propinsi; T1.7 adalah aspek tata guna tanah atau risalah patwa-patwa mengenai perencanaan; T1.8 adalah surat Keputusan pemberian hak atas tanah dari Gubernur sesuai kewenangannya sebagaimana diatur permendagri No. 6 tahun 1972; T1.9 ini didaftar kemudian terbitlah sertifikat, sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana diatur pasal 19 huruf 2 UUPA ;
- Bahwa tatacara penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah setelah melihat bukti T1.1 s/d T1.9 adalah Tata caranya melalui pengukuran Inventarisasi panitia, dan kalau ada keragu-raguan datang kelapangan berdasarkan SK Mendagri, kemudian setelah selesai pengolahan masuklah ke pengantar ke Direktorat Agraria kemudian terbitlah SKPH pemberian Hak pakai didaftarkan sertifikat, dimana kalau prosedurnya benar dilalui hasilnya benar dan kalau prosudurnya salah hasilnya salah ;
- Bahwamengenai tanah asal Negara ada surat Edaran Mendagri Nomor : 20.11/5/7 tanggal 7 Mei 1950 kemudian surat Edaran Mendagri Nomor : 40/5/1 Tanggal 13 Mei 1953 Mendagri juga dipertegas lagi oleh Edaran Dirjen Agraria No. 593 Agraria tahun 1993 yang isinya Kepada masyarakat yang berkeberatan atas tanah aset Negara diberikan kesempatan mengajukan Klaim sesuai dengan isi pasal 60 dulu namanya Indice Complaete Gid swet sekarang diganti dengan Undang-undang no. 1 tahun 2004 mengenai pembendaharaan Negara disebut barang milik Negara, disitu 5 tahun diberi kesempatan dari Edaran Mendagri 83 dari situ diberi kesempatan kepada masyarakat, sedangkan di Lembaga Adat dikenakan Reg Proyektiv dianggap melepaskan hak kalau meninggalkan tanah tersebut, sedangkan dalam Yurisprodensi tetap dalam Hukum tanah berdasarkan Yurisprodensi No. 499 /kasasi/Sip/1970 dimana ada seseorang ahli waris menggugat kepada Bibinya apa abstrak hukumnya ,

Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun dia sudah meninggalkan hak, yang kedua Yurisprudensi No. 477/ kasasi/sip/ 1974 ada seseorang juga menggugat terhadap tanah warisnya, apa abstrak hukumnya disitu, dimana 32 tahun dianggap pelepasan hak itu, barulah PP 24 hukum Tanah mengadopsi asas Hukum Adat dalam Raht Proyekting, Lembaga Raht Proyekting itu diadopsi dimana di pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997 pasal 5 dalam hal sertipikat telah diterbitkan secara sah dan secara nyata pisiknya menguasai maka terhadap orang yang mempunyai hak dalam pelaksanaan hak tersebut dibatasi 5 tahun sampai setelah sertipikat itu diterbitkan dan tidak ada klaim atau menggugat ke kantor Agraria atau pertanahan dan menggugat di Lembaga Peradilan ;

- Bahwa hal yang membedakan antara pencabutan hak dengan kebebasan, pencabutan hak dulu di atur dalam Ortogening Ordonansi stab lad No. 1920574 dan setelah Indonesia merdeka diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 1961, sedangkan pembebasan tanah sebelum permendagri 1575, berlakulah Bis Blad 113742 Jo To 12476, jadi Kanwil tidak menjadi Konsidran yang pembebasan tadi permendagri 1575 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 1961 atau Bis Blad 1920 itu kaitannya ;
- Bahwa Inventarisasi adalah menginpentarisasi tanah-tanah yang akan dimohon, maksudnya dari situ melengkapi data risalah panitia manakala ada keragu-raguan insiden, jadi untuk membekap panitia. Panitia pungsinya memeriksa, mengkola, mengkaji data pisik dan data yuridis, apabila panitia ada keragu-raguan bersama-sama kelapangan mendengarkan cerita-cerita dari ketua-ketua Adat maksudnya mendengarkan saksi-saksi bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh hak pakai ;
- Bahwa apa yang dimaksud tanah Negara, tanah Negara itu ada 2 yaitu Pris Lasdomen yaitu tanah Negara yang bebas dan tidak bebas PP 853 artinya tanah Negara itu bukan tanah milik Domen Negara , tanah milik Negara adalah BMN sekarang BMT, tanah Negara itu ada 2 manakala tidak ada alasak biasanya dibuktikan alasak penguasaan Negara dikembangkan di Perpres 23 ayat 1 , Perpres 71 tahun 2012 apasih alasak penguasaan Tanah Negara yang ke 1. Sertipikat yang sudah habis masa berlakunya. 2. Tanah Sewa. 3. Surat Keputusan Pemberian Restribusi Landreporm dan 4. Ijin garap yang sah. Dalam teori penggarapan pendudukan tanah ada 2 ada namanya Wateh Opopasi

Halaman 91 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara disinilah tanah yang tidak ada dilekatkan suatu hak bisa saja selain tanah Adat orang menguasai itu dasarnya penguasaan Wateh Opopasi jadi tanah Negara harus dibayar pada yang menggarap beda dengan milik Negara Sted dia yang gak bayar ;

- Bahwa kalau Negara memerlukan suatu tanah ternyata tanah yang dibebaskan oleh Negara adalah tanah Negara, maksudnya tanah milik BUMN, tetap harus membayar ganti rugi, dengan ketentuan yaitu Kalau BUMN berlakulah Undang-Undang No. 19 tahun 2003, Undang-Undang BUMN kalau itu milik Daerah berlakulah Undang-Undang No. 1 tahun 2004, manakala Negara membutuhkan tanah besiknya BUMN diganti juga pada BUMN, tetapi mana kala Instansi kalau Istana Negara mau beli tanah Pemda harus ganti rugi ke Pemda ;
- Bahwa setiap pembebasan tanah, Yuridis Levering biasanya ada bukti pembayarannya dihadapan Kepala Adat maupun di Notaris walaupun itu tanah milik Negara ;
- Bahwa beda pencabutan hak dan pembebasan hak yaitu pencabutan hak adalah manakala tanah untuk kepentingan umum sudah tidak ada lagi upaya lain dicabutlah haknya. Dalam praktek baru ada satu waktu itu Gubernur DKI mencabut tanah di jalan Gajah Mada yang menandatangani adalah Presiden Sukarno, beda antara pembebasan dengan pencabutan Ortogening. Ortogening adalah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum manakala sudah buntu dan tidak ada jalan lain Presiden memberikan pertimbangan juga kepada Departemen Hukum dan Ham dan Gubernur. Kalau pembebasan adalah sebelum Permendagri 1575 berlakulah Bis Blad 113742 12476 siapa panitianya Menteri PU , Instansi yang memerlukan kemudian Pamong Praja Desa kemudian jawatan pendaftaran tanah dan jawatan pajak itulah ada 2 Inpentarisasi biasanya mengenai asal tanah dan ada peta juga;
- Bahwa dalam hal pencabutan tanah (ortogening) selalu ada ganti ruginya sesuai dengan keputusan panitia pengadaan tanah yang harganya ditetapkan ;
- Bahwa daftar pembayaran ganti rugi itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pengajuan permohonan hak pakai ;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA apakah sudah dikenal Lembaga yang namanya pelepasan hak, yaitu Lembaga Pelepasan Hak berlaku di BW karena kita dulu dualism Hukum ada yang tunduk dengan system Hukum

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat dan ada juga pada system Hukum BW , pelepasan hak dihadapan Notaris diadopsi dari Hukum BW ;

Terhadap keterangan ahli tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

2. AHLI GOERILISTYU

- Bahwa menurut ahli mengenai SPPT sebelum tahun 1960, ada namanya Petok D, yang berpungsi ganda yaitu sebagai surat kepemilikan tanah Hukum Adat dan sebagai Surat pembayaran Pajak, tetapi sejak UUPA tahun 1960 Petok D itu hanya fungsinya sebagai pembayaran pajak dengan masa berlakunya 1 tahun Tahwi yang artinya 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan jika dalam waktu 3 bulan tidak membayar akan dikenakan denda ;
- Bahwa nama wajib pajak yang termuat dalam SPPT adalah Dulu dalam Petok D, Wajib pajak yang termuat yaitu Wajib pajak yang memiliki, yang menguasai atau yang memanfaatkan, dan memiliki yang dimaksud yaitu yang memiliki sertifikat ;
- Bahwa SPPT dikenal sejak tahun 1984 dan fungsi SPPT sebagai bukti pembayaran pajak ;
- Bahwa Dalam setiap tutup tahun di cek lunas atau tidak lunasnya wajib pajak, dan kalau tidak lunas siapa yang nunggak dan apa sebabnya nunggak, dan apakah Wajib Pajak sudah menjual tanahnya atau Wajib Pajak sudah meninggal, sehingga perlu dilakukan Peripikasi, setelah itu pembetulan dan kalau Obyek tidak ada di coret ;
- Bahwa arti kata dicabut dari daftar C adalah dicabut di daftar C dan di Buku C berisi daftar nama-nama luas tanah setiap wajib pajak ;
- Bahwa Istana Tampaksiring tidak dikenakan SPPT, karena merupakan milik pemerintah ;
- Bahwa ada beberapa jenis buku yang dikenal di pajak, yaitu pertama Buku Peta Desa (Buku A) yang berisi persil, luas, kelas tanah, jenis tanah. Dalam buku peta desa nama pemilik tanah tidak muncul, tapi muncul di buku rincian, kedua Buku B, yang isinya nomor persil, luas berapa, siapa nama pemiliknya dan kelas. Kemudian ada Buku C. yaitu buku yang menyalin dari buku B, dan di tiap-tiap halaman berisi siapa nama wajib pajak, luas persilnya berapa, kelas berapa, dan luasnya berapa. Buku itu terdapat di Kantor IPDA , dan kemudian dari Buku C.

Halaman 93 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutiplah namanya Petok D. Petok D disampaikan ke Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran pajak, kemudian ada namanya buku E yang menyalin dari buku A, karena induknya buku A, dan karena mau membuat buku F ;

- Bahwa buku Leter C tidak sama dengan Petok D ;
- Bahwa pembayaran pajak harus dilakukan setiap tahun sekali ;
- Bahwa jika terjadi peralihan hak atas obyek pajak, maka pencatatannya dilakukan pada buku C dan yang dicatat adalah luas tanah dan alas hak (pemindahan hak), kemudian dilakukan verifikasi ;
- Bahwa suatu obyek tanah yang telah dilakukan peralihan namun tidak pernah dilakukan pelaporan, maka SPPT dibatalkan dan pajak dihapus.yang wajib melaporkan adalah pemilik hak yang lama dan juga yang baru wajib melaporkannya ;
- Bahwa menurut ahli Petok D, Rincikan Pipil, adalah merupakan pembuktian Hak lama sebelum tahun 1960 dan dalam UUPA pembuktian hak lama masih diakui ;
- Bahwa bukti surat P1.2, Bukti P1.3 merupakan Petok D, Bukti P1.1 merupan rincikan dan yang mengeluarkan Leter C dan Petok D adalah Kantor PBB ;

Terhadap keterangan ahli tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA. Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA. Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2016 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Oktober 2016 dan akhirnya masing-masing para pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan ;

Halaman 94 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari isi gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah seperti tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam acara jawab-menjawab tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen-argumen/dalil-dalil tersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut dan eksepsi diluar kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu, eksepsi dalam kategori yang sama akan dipertimbangkan bersamaan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 177/Pdt.G/2015/PN.Gin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi absolut yang berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat di kategorikan sebagai berikut :

- I. Error in Objecto ;
- II. Eksepsi Error in Persona ;
- III. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*) ;
- IV. Eksepsi Daluwarsa (*exceptio temporis*) ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. ERROR IN OBJECTO

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error in Obyekto dimana Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan dalam gugatannya bahwa obyek perkara sebidang tanah harta warisan Penggugat I berupa sebidang tanah Persil 93, Klas 44 Luas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 atas nama I Koyon yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring Desa Manukaya, telah dibebaskan oleh Negara pada akhir tahun 1963 untuk dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah Persil 93, Klas 44 Luas 3.500 m² Blok SPPT No. 51.04.040.008.041-0217.0 atas nama I Koyon tidak masuk dalam areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring dan tidak dalam Penguasaan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 dimana Penggugat I dan Penggugat II menunjuk tanah dan batas-batas sesuai dengan gugatannya dan terhadap tanah dan batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat I menyatakan bahwa tanah dengan batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat I dan Penggugat II masuk di dalam areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring dan dalam Penguasaan Tergugat I dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara ini casu adalah benar (tidak salah obyek/error in obyekto). Maka atas pertimbangan tersebut terhadap eksepsi Tergugat mengenai Error in Obyekto sudah sepatutnya ditolak ;

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai diskualifikasi in persona, dimana Penggugat I mendalilkan sebagai ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan Penggugat II mendalilkan sebagai ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), namun Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan tentang peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan I Koyon (almarhum) serta Penggugat II dengan Dewa Putu Tabele (almarhum) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas untuk membuktikan kebenaran Penggugat I sebagai ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan



Penggugat II sebagai ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum) haruslah melalui proses pembuktian dalam pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 162 RBg / 136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah melalui proses pembuktian sehingga telah masuk kedalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah salah menarik Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring merupakan aparatpemerintah pusat yang secara struktur organisasi berada dibawah Kementerian Sekretariat Negara, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Sekretariat Negara cq Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" ;

Menimbang, dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat memandang penting atau tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat salah menarik pihak tidak cukup beralasan ;

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada eksepsi mendalilkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Obscur Libel karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan dimana tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, dan juga sangat tidak jelas, tidak terang dan kabur baik mengenai letak maupun batas-batas tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada intinya adalah sama-sama menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas/kabur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, kemudian bantahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Exceptio Obscur Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara, dalam praktik eksepsi gugatan kabur berbentuk :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984) ;
- Tidak jelasnya objek sengketa yang tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkannya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat ;
- Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum ;
- Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

Manimbang, bahwa untuk dapat menentukan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formil atau tidak, Majelis Hakim telah meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dimana :

- Dalil atau dasar gugatan tersebut telah jelas dimana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat I yang merupakan peninggalan atau warisan dari I Koyon (almarhum) dan Panggugat II yang merupakan peninggalan atau warisan dari Dewa Putu Tabele (almarhum), yang sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ;



- b. Objek sengketa telah diuraikan dengan jelas yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah beserta nomor persilnya yang terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring dan telah pula menyebutkan batas-batasnya sebagaimana termuat didalam gugatan dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat batas dan luas tanah sengketa tersebut telah sesuai ;
- c. Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah jelas dan terperinci dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dengan petitumnya ;
- d. Didalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah jelas mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tegugat I, Tegugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II diatas tidak cukup beralasan ;

IV. EKSEPSI DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

Menimbang, bahwa Tegugat I, Tegugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II didalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah lampau waktu karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dikesampingkan dan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat I, Tegugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Tegugat I, Tegugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tegugat I, Tegugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II tersebut diatas, kemudian bantahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil, diantaranya :

- a. Exceptio Dilatoir, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;
- b. Exceptio Peremptoir, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena pertama gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat



dilihat dalam Putusan MA No. 707 K / Sip / 1972, kedua peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*), ketiga objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). Keempat gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah lampau waktu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat I dan Penggugat II telah lampau waktu atau tuntutan hukum dari Penggugat I dan Penggugat II hapus karena daluarsa maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara mengenai lama waktu penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan Penggugat II adalah ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), yang merupakan pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pesedahan Abian Tampaksiring yaitu:

1. Penggugat I pemilik Tanah Persil No 93, Klas 44/II, Luas : 3.500 M2, Blok SPPT . No. 51.04.040.008.041-0217.0, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya atas nama : I Koyon, dengan batas-batas : Utara : Laba Pura Desa, Timur: Jalan, Selatan : Jalan, Barat : Dewa Putu Tabele/Dwen Panti Cangi /I Popok;

Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II pemilik Tanah Persil No 93, Klas II/A 35, Luas : 3.400 M2, blok SPPT. No. 51.04.001.013.000-1061.7, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya, atas nama : Dewa Putu Tabele, dengan batas-batas : Utara : I Tingen, Timur : I Koyon, Selatan : Dwen Panti Cangi, Barat : PKD;

Yang pada tahun 1963 telah di kuasai secara melawan hukum oleh Negara (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk dipergunakan sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring tanpa memberikan ganti rugi berupa uang ataupun ganti rugi berupa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah tersebut di atas untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek perkara;

Menimbang, bahwa di dalam jawabanya Tergugat I dan Tergugat II, membantah dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Penggugat I mendalilkan sebagai ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan Penggugat II mendalilkan sebagai ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), namun Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan tentang peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan I Koyon (almarhum) serta Penggugat II dengan Dewa Putu Tabele (almarhum) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga membantah dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada tahun 1963 telah di kuasai secara melawan hukum oleh Negara (Tergugat I dan Tergugat II) untuk dipergunakan sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring tanpa memberikan ganti rugi berupa uang ataupun ganti rugi berupa tanah, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa terhadap seluruh tanah milik Desa maupun tanah milik perseorangan yang telah dipergunakan sebagai areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Tampaksiring telah dibeli / diganti rugi oleh Pemerintah sebelum tanggal 24 September 1960 sebagaimana termuat dalam Riwayat Tanah dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : I/G/RP/1986 tanggal 20 Pebruari 1986 bukan pada akhir tahun 1963;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat I dan Penggugat II wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang telah diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-22 dan Penggugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-23 serta secara bersama-sama mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat yang telah diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-13, Tergugat II mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat yang telah diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-13, Tergugat III mengajukan 8 delapan lembar bukti surat yang telah diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-6c, Turut Tergugat I mengajukan 1 (satu) lembar bukti surat yang telah diberi tanda TT1-1 dan Turut Tergugat II mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat yang diberi tanda TT2-1 sampai dengan TT2-6, dan secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang kesemuanya juga telah termuat di depan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

- Apakah benar Penggugat I sebagai ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), yang merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Pesedahan Abian Tampaksiring, yang pada telah di kuasai secara melawan hukum oleh Negara (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk dipergunakan sebagai Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring tanpa memberikan ganti rugi berupa uang ataupun ganti rugi berupa tanah? ;



Menimbang, bahwa Penggugat I untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris dari I Koyon (almarhum), mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Koyon, tanggal 15 Desember 2015, P.I-20 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 15 Desember 2015, P.I-21;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, tanggal 15 Desember 2015, P.I-22 ;

Menimbang, bahwa bukti P.I-20 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Koyon tanggal 15 Desember 2015, bukti P.I-21 merupakan Surat Pernyataan Waris, tertanggal 15 Desember 2015, yang menerangkan bahwa I Klesed (Penggugat I) merupakan ahli waris dari I Koyon (almarhum) dan Bukti P.I-22 merupakan Surat Keterangan Meninggal dari I Koyon, dimana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara I Koyon sebagai pewaris dengan Penggugat I sebagai ahli warisnya, dimana Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari I Koyon, Penggugat I juga mengajukan saksi diantaranya yaitu saksi I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Koyon menikah dengan Ni Kobet dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. I Wayan Klesed (Penggugat I), 2. Ni Made Polih (KK), 3. Ni Nyoman Rauh (KK), 4. Ni Ketut Mendel (KK) dan 5. Ni Wayan Ngitep (KK);

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet juga menerangkan bahwa I Koyon meninggal pada tahun 1950 (P.I-22) dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama I Klesed (Penggugat I), yang merupakan ahli warisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan mendukung bukti surat P.I-20 sampai dengan P.I-22 yang diajukan oleh Penggugat I, yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat I dengan I Koyon (almarhum), dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Penggugat I adalah ahli waris dari I Koyon (almarhum) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat II sebagai ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum), mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Dewa Putu Tabele, tanggal 15 Desember 2015, P.II-21 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 15 Desember 2015, P.II-22 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, tanggal 15 Desember 2015, P.II-23 ;

Menimbang, bahwa bukti P.II-20 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Dewa Putu Tabele tertanggal 15 Desember 2015, bukti P.II-21 merupakan Surat Pernyataan Waris, tertanggal 15 Desember 2015, yang menerangkan bahwa Dewa Putu Tinggal (Penggugat II) merupakan ahli waris dari I Dewa Putu Tabele (almarhum) dan Bukti P.II-22 merupakan Surat Keterangan Meninggal dari I Dewa Putu Tabele, dimana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara I Dewa Putu Tabele sebagai pewaris dengan Penggugat II sebagai ahli warisnya, dimana Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat II adalah ahli waris dari I Dewa Putu Tabele, Penggugat II juga mengajukan saksi diantaranya yaitu saksi I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Dewa Putu Tabele (almarhum) menikah dengan Ni Tabele(almarhum) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. Desak Putu Pejeng (almarhum), 2. Desak Made Menjor (almarhum), 3. Desak Nyoman Gading (almarhum), 4. Dewa Ketut Badung (almarhum) dan 5. Desak Putu Lung (almarhum), kemudian Dewa Ketut Badung (almarhum) menikah dengan Ni Wayan Kemis mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dewa Putu Tinggal (Penggugat II) ;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet juga menerangkan bahwa Dewa Putu Tabele meninggal pada tahun 1942 (P.II-23) dan meninggalkan seorang cucu laki-laki yang bernama Dewa Putu Tinggal (Penggugat II), yang merupakan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan mendukung bukti surat P.II-21 sampai dengan P.II-23 yang diajukan oleh Penggugat II, yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat II dengan Dewa Putu Tabele (almarhum), dimana bukti-bukti tersebut menunjukan bahwa benar Penggugat II adalah ahli waris dari Dewa Putu Tabele (almarhum) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak akhir tahun 1963, dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut disanggah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan sebagai Asrama Polisi Militer dan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring yang awalnya merupakan tanah desa maupun tanah perseorangan telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi sebelum tahun 1960, dimana dari dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut maupun dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menunjukan sebuah fakta bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah obyek sengketa paling tidak sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, ±(kurang lebih) 56 (lima puluh enam) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar terhadap obyek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum dengan dipinjam pakai/dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya ganti rugi seperti yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, ataukah penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek sengketa tersebut telah berdasarkan hukum sesuai apa yang didalilkan oleh Para Tergugat maupun Para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut bersifat negatif, dimana terhadap dalil-dalil yang bersifat negatif tersebut tidak mungkin dibuktikan, maka beban pembuktian dalam hal ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya yang menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek sengketa tersebut telah berdasarkan hukum, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Permohonan Hak Pakai atas tanah seluas 10.900 m2, yang berlokasi di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, tertanggal 27 Januari 1986, T1-1 dan T2-1;
2. Fotocopy Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Presiden Tampaksiring, tertanggal 4 Februari 1986, T1-2 dan T2-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Sekretariat Negara Rumah Tangga Kepresidenan Istana Tampaksiring Nomor: B.108/RKT/II/1986, tanggal 5 Februari 1986, T1-3 dan T2-3;
4. Fotocopy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali Nomor: 1/G/RP/1986, tanggal 20 Februari 1986, T1-4 dan T2-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 193/1986, tertanggal 22 Februari 1986, T1-5 dan T2-5;
6. Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/22/Agr.G, tertanggal 22 Februari 1986, T1-6 dan T2-6;
7. Fotocopy Surat Risalah Fatwa Tata Guna Tanah, Nomor 5914/07/HP/Agr.4/86, tanggal 22 Februari 1986, T1-7 dan T2-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 160/HP/DA/Gin/1986, T1-8 dan T2-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986, atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, T1-9 dan T2-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 dan T.II-1 menunjukkan bahwa Krishnamurti Samil yang bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia, pada tanggal 27 Januari 1986, telah mengajukan Permohonan Hak Pakai kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah UP. Kepala Kantor Agraria Propinsi Bali, terhadap tanah negara yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dengan luas 10.900 m², yang telah dikuasai oleh Pemerintah Cq. Sekretaris Negara Republik Indonesia \pm sejak tahun 1960, kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah UP. Kepala Kantor Agraria Propinsi Bali, yang kemudian berdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Inventarisasi Tanah Istana Tampak Siring yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Tampak Siring, tertanggal 4 Februari 1986 (vide bukti surat T1-2 dan T2-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktorat Agraria Propinsi Bali pada tanggal 20 Pebruari 1986 mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (vide bukti surat T1-4 dan T2-4) yang selanjutnya terhadap tanah Asrama Polisi Militer dan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring tersebut dilakukan Pendaftaran ke Kantor Agraria Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 193/1986, tertanggal 22 Pebruari 1986 (vide bukti surat T1-5 dan T2-5);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Agraria an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar pada tanggal 22 Februari 1986 mengeluarkan Risalah Fatwa Tata Guna Tanah sebagai bahan pertimbangan pemberian hak pakai Nomor: 5914/07/HP/Agr.4/86, tanggal 22 Pebruari 1986 (vide bukti surat T1-7 dan T2-7) dan kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 160/HP/DA/Gin/1986, tanggal 25 Pebruari 1986, memberikan hak pakai tanah negara tersebut kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia atas sebidang tanah yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dengan luas 10.900 m² tersebut (vide bukti surat T1-8 dan T2-8), dan terhadap tanah Istana Tampaksiring tersebut kemudian dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1986 (vide bukti surat T1-9 dan T2-9), sebagai tanda

Halaman 107 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



bukti hak pakai atas tanah seluas 10.900 m² atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Tampaksiring, tertanggal 4 Februari 1986 pada poin yang Ke-3 (ketiga) (vide bukti surat T1-2 dan T2-2) dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1/G/RP/1986 tertanggal 20 Februari 1986 pada poin A ke-1 (kesatu) (vide bukti surat T1-4 dan T2-4) secara eksplisit menyatakan bahwa tanah kompleks Asrama Polisi Militer/Pegawai Istana Presiden Tampaksiring, semula adalah tanah milik perseorangan dan tanah milik desa yang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baik berupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintah yang prosesnya pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tanah obyek sengketa yang keberadaannya berada didalam kompleks Asrama Polisi Militer/Pegawai Istana Presiden Tampaksiring termasuk kedalam bagian tanah milik perseorangan atau milik Desa yang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baik berupa uang maupun diberikan penukar berupa tanaholeh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Inventarisasi Tanah Istana Tampaksiring, tertanggal 4 Februari 1986 pada poin yang Ke-3 (ketiga) (vide bukti surat T1-2 dan T2-2) dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1/G/RP/1986 tertanggal 20 Februari 1986 pada poin A ke-1 (kesatu) (vide bukti surat T1-4 dan T2-4) tersebut, dan oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut telah diberikan ganti rugi, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berdasarkan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat I dan Tergugat II mampu membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya yang menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah berdasarkan hukum, maka tuntutan Penggugat I dan Penggugat II dalam petitumnya yang ke-4 (keempat) tidaklah cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH Perdata yang menyatakan "*untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik*" kemudian Pasal 1963 KUH Perdata menegaskan "*Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek sengketa yang selama±(kurang lebih) 56 (lima puluh enam) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 1955 dan Pasal 1963 KUH Perdata adalah berdasarkan hukum, hal ini dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung diantaranya :

1. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum ;
2. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269, Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Putusan MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972, Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW);
4. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya;
5. Putusan MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974, Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) ;
6. Putusan MA 29-1-1976 No. 783K/Sip/1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka walaupun seandainya ternyata terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak diberikan ganti rugi, akan tetapi dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, Penggugat I dan Penggugat II haruslah dianggap telah melepaskan haknya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lamalebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan di tolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi, kecuali dengan tegas di pertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat II dalam Kovensi pada pokoknya mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Tergugat I dalam Rekonsensi /Penggugat I dalam Kovensi dan Tergugat II dalam Rekonsensi / Penggugat II dalam Kovensi, dengan mendalilkan bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dalam Kovensi / Tergugat I dalam Rekonsensi dan Penggugat II dalam Kovensi / Tergugat II dalam Rekonsensi, Penggugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat II dalam Kovensi mengalami kerugian inmateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitasPenggugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat II dalam Kovensi, dan apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat II dalam Kovensi yang menuntut agar menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I dalam Rekonsensi /Penggugat I dalam Kovensi dan Tergugat II dalam Rekonsensi / Penggugat II dalam Kovensi yang telah melayangkan gugatan, menyebabkanPenggugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekonsensi / Tergugat II dalam Kovensi telah menderita

Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat Perbuatan tersebut haruslah Melawan Hukum, harus ada kesalahan pada pelaku, harus ada kerugian, dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam Rekovens / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekovens / Tergugat II dalam Kovensi mendasarkan kerugian immateriil dengan alasan tercemarnya nama baik dan kredibilitasPenggugat I dalam Rekovens / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekovens / Tergugat II dalam Kovensi, dimana menurut Majelis Hakim mengajukan gugatan terhadap seseorang bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bukan merupakan suatu kesalahan, selain itu tidak terdapat hubungan kausal antara gugatan yang diajukan oleh Tergugat I dalam Rekovens /Penggugat I dalam Kovensi dan Tergugat II dalam Rekovens / Peggugat II dalam Kovensi dengan kerugian yang dialami olehPenggugat I dalam Rekovens / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekovens / Tergugat II dalam Kovensi, dengan demikian maka tuntutan pokok Penggugat I dalam Rekovens / Tergugat I dalam Kovensi danPenggugat II dalam Rekovens / Tergugat II dalam Kovensidalam petitumnya yang kedua tidaklah cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat I dalam Rekovens dan Peggugat II dalam Rekovens dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat I Rekovens dan Peggugat II Rekovens;

DALAM KONVENSIDAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dalam Kovensi / Tergugat I dalam Rekovens dan Peggugat II dalam Kovensi / Tergugat II dalam Rekovens dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat I dalam Kovensi / Tergugat I dalam Rekovens dan Peggugat II dalam Kovensi / Tergugat II dalam Rekovens dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, makaPenggugat I dalam Kovensi / Tergugat I dalam Rekovens dan Peggugat II dalam Kovensi / Para Tergugat dalam Rekovens haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp Rp 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARYO WIDIATMOKO, SH**, dan **I.B. MADE ARI SUAMBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A.A. GEDE SUARDIKA PUTRA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARYO WIDIATMOKO, SH) (DEWA KETUT KARTANA, SH, M.Hum)

Halaman 112 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



(I.B. MADE ARI SUAMBA, SH)

PANITERA PENGGANTI

(A.A. GEDE SUARDIKA PUTRA, SH)

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.465.000,-
4. Biaya PS	Rp.	400.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. <u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah :		Rp.2.956.000,-

(dua juta sembilan ratuslima puluhanam ribu rupiah)

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal **20 Oktober 2016** Nomor :**177/Pdt.G/2015/PN.GIN.**, telah diberitahukan

Halaman 113 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr Indra Surya,SH.LL.M. Dkkkuasa dari **KEMENTERIAN**
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIANKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, (sebagai Tergugat III) melalui surat
mohon bantuan pemberitahuan putusan dengan surat Nomor :
W.24-U7/2046/HK.02/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016; -----

- Dicatat bahwa pada Hari Kamis, Tanggal **27 Oktober 2016**, I Wayan
Koplogantara ,SH.MH, (kuasa Para Penggugat) mengajukan upaya
Hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor
: **177/Pdt.G/2015/Pn.Gin. Tanggal 20 Oktober 2016**, dengan
Register Banding Nomor : **25/Pdt.Banding/2016/Pn.Gin** ; Sehingga
putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera

I WAYAN PAGEH, SH.MH